

## **BAB 4**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian**

Sebelum menjelaskan analisis dalam penelitian ini, peneliti terlebih dahulu akan menjelaskan beberapa hal terkait obyek penelitian. Adapun secara sistem antara Pemerintah Kota, Kodim, dan instansi lain yang mendukung akan sinergi yang terjalin antara Pemerintah Kota Makassar dengan Kodim 1408/BS dalam upaya mencegah radikalisme dan terorisme di kota Makassar memiliki keterkaitan didalam memberikan kontribusinya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki untuk dapat melaksanakan sesuai bidangnya masing-masing.

##### **4.1.1. Sinergi Pemerintah Kota Makassar dengan Komando Distrik Militer 1408 BS**

Visi Pemerintah Kota Makassar saat ini adalah Makassar Kota Dunia yang Sombere dan *Smart City*. Untuk melaksanakan visi tersebut, pemkot Makassar membawa tiga misi yakni Revolusi sumber daya manusia dan Percepatan Reformasi Birokrasi, rekonstruksi kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya, dan yang terakhir adalah restorasi ruang kota. Dari tiga misi tersebut nantinya akan diturunkan kembali kedalam delapan program strategis pemkot Makassar yang dibantu oleh para jajarannya maupun bersinergi dengan kementerian/lembaga dalam penanganan skala nasional. Dalam menghadapi ancaman yang semakin kompleks, pemkot Makassar juga melakukan banyak upaya-upaya baik sesuai dengan arahan pemerintan Propinsi, maupun melakukan kerjasama dengan pihak lain, sehingga dapat meningkatkan sinergi dalam menjalankan roda pemerintahan.

Salah satu ancaman yang saat ini sedang terjadi di Kota Makassar adalah fenomena radikalisme dan aksi terorisme, dimana pada 28 Maret tahun 2021 terjadi suatu peristiwa pemboman bunuh diri yang dilakukan oleh pasangan suami-istri berinisial L dan YSF di depan sebuah gereja katedral. Kejadian tersebut terjadi pada 10.30 WITA, bersamaan dengan waktu peralihan jadwal misa Minggu Palma antara misa kedua dan ketiga. Aksi terorisme tersebut yang rencananya akan diledakan di area gereja berhasil digagalkan petugas keamanan yang sempat curiga dan menahan pelaku di gerbang gereja hingga akhirnya pelaku meninggal dunia akibat ledakan bom dan melukai belasan orang lainnya termasuk petugas keamanan gereja. Setelah diselidiki oleh pihak kepolisian, pelaku merupakan anggota jaringan *Jamaah Ansharut Daulah (JAD)* yang mana merupakan kelompok terkait pemboman Jolo di Filipina 2018 silam. Polisi mendapat bukti tersebut, dimana pelaku kerap hadir dalam pengajian di Villa Mutiara, Cluster Biru, Makassar dan berperan memberikan doktrin jihad sebelum mempersiapkan bom bunuh diri.

Untuk itu sebagai respons dari aksi terorisme tersebut, pemerintah kota dan jajarannya, serta TNI dan Kepolisian meningkatkan sinergi dalam melakukan pencegahan terhadap akar dari terorisme, yakni paham radikal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dalam penelitian ini dua instansi yang diteliti adalah Pemerintah Kota Makassar dan Kodim 1408/BS. Tugas pokok dan fungsi dari masing-masing instansi dalam penggelaran bina teritorial diwujudkan dengan terjalannya komunikasi sosial dengan sarana dan prasarana yang dipenuhi oleh Pemerintah Kota dan dengan data-data serta upaya binter yang dilakukan oleh Kodim, kepada masyarakat dengan bantuan beberapa pihak lain seperti kepolisian, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, akademisi maupun masyarakat sipil lain sehingga terjadi suatu sinergi.

Sinergi diperkuat dari dalam masyarakat yang dibantu sampai dengan level terendah pemerintah Kota yaitu TNI/Polri (Babinsa dan

Babinkamtibmas) serta RT/RW. Program yang dilakukan memiliki fokus terhadap bagaimana menjaga masyarakat terutama masyarakat yang memiliki tingkat kesejahteraan rendah, tingkat pendidikan rendah, serta pengetahuan agama yang minim dari penyebaran paham-paham radikalisme yang mana dapat berkembang menjadi aksi terorisme, seperti gerakan sentuh hati, dimana dilakukannya pendekatan terhadap masyarakat dengan melakukan peleburan dengan harapan menyentuh sisi-sisi terdalam dari masyarakat dan dapat melakukan pencegahan dini terhadap bahaya radikalisme dan terorisme.

Selain itu, tragedi Bom Cathedral Makassar juga menjadikan momen pengembangan program Jagai Anakta (menjaga anak-anak usia dini/remaja oleh orang tua secara luas) dan *Smart Millenial* yang merupakan inovasi dari Pemerintah Kota Makassar. Sinergi ditunjukkan dengan dilakukannya kerjasama antara BNPT dengan Pemerintah Makassar dengan diantaranya pengenalan dan bagaimana dapat difungsikannya kedua program tersebut dalam membantu mencegah tersebarnya paham radikalisme, kepada Kepala BNPT oleh Walikota.

Oleh sebab itu diperlukan sinergi yaitu hubungan kerja antara Pemerintah Kota Makassar dengan Kodim 1408/ BS yang didasari dari tugas dan fungsi Kodim 1408/BS sebagai satuan kewilayahan yang melaksanakan pembinaan teritorial di wilayahnya, serta yang tercantum dalam UU no. 34 dan UU No. 5 tugas TNI dalam menghadapi radikalisme dan terorisme, sehingga Kodim 1408/BS wajib turut serta dalam berbagai kegiatan demi menangkal ancaman tersebut secara terkoordinasi berkolaborasi dengan Pemkot Makassar dengan segala program dan upaya yang dilakukan, bersama-sama dengan aparat Kepolisian.

## **4.2. Hasil Pengumpulan Data**

Dalam memenuhi kebutuhan penelitian, peneliti mengumpulkan data dalam bentuk kalimat, tabel, grafik diagram atau bentuk lain terkait tujuan penelitian yang diperoleh dari narasumber yang kredibel dalam memberikan keterangan tertulis maupun lisan yang akan disusun sesuai dengan pertanyaan penelitian dan pedoman wawancara.

### **4.2.1. Upaya Pencegahan Radikalisme dan Terorisme oleh Pemerintah Kota Makassar**

Wawancara yang dilakukan terkait dengan pertanyaan penelitian pertama dilakukan kepada beberapa Narasumber yang dianggap kredibel dalam memberikan informasi yang dibutuhkan, yakni untuk mengetahui upaya dari Pemerintah Kota Makassar dalam mencegah radikalisme dan terorisme.

Para narasumber tersebut adalah Asisten I Sekretariat Daerah; Kepala Kesbangpol; Sekretaris Kesbangpol Kota Makassar dan Kepala Bidang Pengembangan Wawasan Kebangsaan Kesbangpol Kota Makassar; Dandim Kodim 1408, Pasi Ops Kodim 1408/ BS, Pasi Intel 1308/ BS, Danramil Kec. Biringkanya, Danramil Kec. Bontoala, Danramil Kec. Mamajang, Danramil Kec. Mariso, Camat Biringkanya, Camat Tamalanrea, Camat Ujung Tanah, Camat Mamajang, Camat Makassar, Lurah Daya dan Lurah Sudiang, Sekretaris Dinas PPPA, dan Penyuluh Agama dari Bimas Islam Kemenag Kota Makassar yang berasal dari dua Kecamatan, yakni Kecamatan Biringkanya dan Kecamatan Ujung Pandang; serta Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

#### **4.2.1.1. Sekretariat Daerah Kota Makassar**

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Sekretariat Daerah Kota Makassar, peneliti menemui Asisten I Setda sebagai narasumber. Hasil wawancara yang dilakukan terkait pendapat tentang upaya Pemerintah Kota Makassar dalam mencegah radikalisme dan terorisme di Kota Makassar, sebagai berikut:

(Terlampir pada Halaman 139-146).

#### **4.2.1.2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar**

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Kesbangpol, peneliti mendapatkan tiga sumber, yakni Kepala Kesbangpol Kota Makassar yang dilengkapi oleh Sekretaris Besbangpol Kota Makassar dan Kepala Bidang Pengembangan Wawasan Kebangsaan Kesbangpol Kota Makassar. Hasil wawancara yang dilakukan terkait pendapat tentang persepsi akan fenomena radikalisme dan terorisme sebagai berikut:

(Terlampir pada Halaman 198-209).

Pada wawancara selanjutnya mengenai upaya, serta aturan dan kebijakan Pemerintah Kota Makassar terkait fenomena radikalisme dan terorisme, menurut Kepala Kesbangpol berpendapat sebagai berikut:

(Terlampir pada Halaman 198-209).

Sedangkan pendapat terkait upaya Pemerintah Kota Makassar terkait fenomena radikalisme dan terorisme dari Kepala Kesbangpol Kota Makassar, dilengkapi oleh Sekretaris Kesbangpol Kota Makassar yang dijelaskan sebagai berikut:

(Terlampir pada Halaman 214-215).

Sedangkan pendapat terkait upaya Pemerintah Kota Makassar terkait fenomena radikalisme dan terorisme dari Kepala Kesbangpol Kota Makassar, dilengkapi oleh Kabid Pengembangan Wasbang Kesbangpol Kota Makassar yang dijelaskan sebagai berikut:

(Terlampir pada Halaman 210-213).

Pendapat terkait aturan dan kebijakan Pemerintah Kota Makassar terkait fenomena radikalisme dan terorisme, dilengkapi oleh Sekretaris Kesbangpol Kota Makassar yang dijelaskan sebagai berikut:

(Terlampir pada Halaman 214-215).

Pada wawancara selanjutnya mengenai deradikalisasi sebagai upaya pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar yang dijelaskan oleh Kepala Kesbangpol Kota Makassar sebagai berikut:

(Terlampir pada Halaman 198-209).

Pendapat terkait deradikalisasi sebagai upaya pencegahan radikalisme dan terorisme oleh Pemerintah Kota Makassar, dilengkapi oleh Sekretaris Kesbangpol Kota Makassar yang dijelaskan sebagai berikut:

(Terlampir pada Halaman 214-215).

Sedangkan, pendapat terkait deradikalisasi sebagai upaya pencegahan radikalisme dan terorisme oleh Pemerintah Kota Makassar, dilengkapi oleh Kabid Pengembangan Wasbang Kesbangpol Kota Makassar yang dijelaskan sebagai berikut:

(Terlampir pada Halaman 210-213).

Pada wawancara selanjutnya mengenai Kontra-radikalisasi dalam bentuk Kontra-narasi sebagai upaya pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar yang dijelaskan oleh Kepala Kesbangpol Kota Makassar sebagai berikut:

(Terlampir pada Halaman 198-209).

Pendapat terkait Kontra-radikalisasi dalam bentuk Kontra-narasi sebagai upaya pencegahan radikalisme dan terorisme oleh Pemerintah Kota Makassar, dilengkapi oleh Sekretaris Kesbangpol Kota Makassar yang dijelaskan sebagai berikut:

(Terlampir pada Halaman 214-215).

Masih mengenai Kontra-radikalisasi dalam bentuk Kontra-narasi sebagai upaya pencegahan radikalisme dan terorisme yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar. Kepala Kesbangpol Kota Makassar menjelaskan terkait sasaran dan faktor pendukung dan penghambat:

(Terlampir pada Halaman 198-209).

Pada wawancara selanjutnya mengenai Kontra-radikalisasi dalam bentuk Kontra-propaganda sebagai upaya pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar yang dijelaskan oleh Kepala Kesbangpol Kota Makassar sebagai berikut:

(Terlampir pada Halaman 198-209).

Masih mengenai Kontra-radikalisasi dalam bentuk Kontra-narasi sebagai upaya pencegahan radikalisme dan terorisme yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar. Kepala Kesbangpol Kota Makassar menjelaskan terkait faktor pendukung dan penghambat:

(Terlampir pada Halaman 198-209).

Pada wawancara selanjutnya mengenai Kontra-radikalisasi dalam bentuk Kontra-ideologi sebagai upaya pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar yang dijelaskan oleh Kepala Kesbangpol Kota Makassar sebagai berikut termasuk ada tidaknya kegiatan, sasaran serta faktor pendukung dan penghambat:

(Terlampir pada Halaman 198-209).

Pada wawancara selanjutnya mengenai inovasi Pemerintah Kota Makassar yakni Jagai Anakta dan *Smart Millenial* sebagai salah satu upaya Pemerintah Kota Makassar dalam mencegah radikalisme dan terorisme. Dijelaskan oleh Kepala Kesbangpol Kota Makassar sebagai berikut:

(Terlampir pada Halaman 198-209).

Lebih lanjut mengenai inovasi Pemerintah Kota Makassar yakni Jagai Anakta dan *Smart Millenial* sebagai salah satu upaya Pemerintah Kota Makassar dalam mencegah radikalisme dan terorisme, dilengkapi oleh Sekretaris Kesbangpol Kota Makassar, sebagai berikut:

(Terlampir pada Halaman 214-215).

#### **4.2.1.3. Kecamatan dan Kelurahan**

Dalam wawancara yang dilakukan dengan perangkat daerah Pemerintah Kota Makassar dalam cakupan wilayah Kecamatan dan Kelurahan, dalam penelitian ini dipilih lima kecamatan yakni Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Mamajang, dan Kecamatan Makassar, serta dua kelurahan

yakni Kelurahan Daya, dan Kelurahan Sudiang yang berada di dalam Kecamatan Biringkanaya. Hasil wawancara yang dilakukan kepada Camat Biringkanaya terkait pendapat tentang persepsi terkait radikalisme dan terorisme adalah sebagai berikut:

(Terlampir pada Halaman 172-177).

Sedangkan, pendapat terkait persepsi tentang radikalisme dan terorisme dilengkapi oleh Lurah Daya yang dijelaskan sebagai berikut:

(Terlampir pada Halaman 216-219).

Sedangkan, informasi yang didapatkan dari Lurah Sudiang terkait persepsi tentang radikalisme dan terorisme dapat dijelaskan sebagai berikut:

(Terlampir pada Halaman 220-223).

Pada wawancara selanjutnya mengenai upaya dan aturan Pemerintah Kota Makassar dalam cakupan wilayah Kecamatan dalam mencegah radikalisme dan terorisme. Dijelaskan oleh Camat Biringkanaya dengan penjelasan berikut:

(Terlampir pada Halaman 172-177).

Sedangkan menurut Camat Tamalanrea upaya dan aturan Pemerintah Kota Makassar dalam cakupan wilayah Kecamatan dalam mencegah radikalisme dan terorisme dilakukan guna menjaga stabilitas wilayahnya, dengan kegiatan dalam program yang dijabarkan sebagai berikut:

(Terlampir pada Halaman 170).

Camat Ujung Tanah mendukung pendapat di atas terkait kegiatan dan program pencegahan yang dilakukan di tingkat kecamatan, sebagai berikut:

(Terlampir pada Halaman 171).

Sementara itu, menurut Camat Mamajang upaya terkait program dan kegiatan tingkat kecamatan sebagai upaya pencegahan radikalisme dan terorisme adalah sebagai berikut:

(Terlampir pada Halaman 169).

Mendukung beberapa pendapat sebelumnya terkait upaya pencegahan terhadap radikalisme dan terorisme, secara singkat, menurut Camat Makassar adalah sebagai berikut:

(Terlampir pada Halaman 168).

Pada wawancara selanjutnya mengenai upaya dan aturan Pemerintah Kota Makassar dalam cakupan wilayah Kelurahan dalam mencegah radikalisme dan terorisme. Dijelaskan oleh Lurah Daya dengan penjelasan berikut:

(Terlampir pada Halaman 216-219).

Pada wawancara selanjutnya mengenai upaya dan aturan Pemerintah Kota Makassar dalam cakupan wilayah Kelurahan dalam mencegah radikalisme dan terorisme. Dijelaskan Lurah Sudiang dengan penjelasan berikut:

(Terlampir pada Halaman 220-223).

Pada wawancara selanjutnya mengenai inovasi Pemerintah Kota Makassar yakni Jagai Anakta dan *Smart Millenial* sebagai salah satu program Pemerintah Kota Makassar dan pengaruhnya dalam pencegahan radikalisme dan terorisme di cakupan wilayah Kecamatan. Dijelaskan oleh Camat Biringkanaya sebagai berikut:

(Terlampir pada Halaman 172-177).

Lebih lanjut mengenai inovasi Pemerintah Kota Makassar yakni Jagai Anakta dan *Smart Millenial* sebagai salah satu program Pemerintah Kota Makassar dan pengaruhnya terhadap pencegahan radikalisme dan terorisme di cakupan wilayah Kelurahan dijelaskan oleh Lurah Daya, sebagai berikut:

(Terlampir pada Halaman 220-223).

Sedangkan mengenai inovasi Pemerintah Kota Makassar yakni Jagai Anakta dan *Smart Millenial* sebagai salah satu program Pemerintah Kota Makassar dan pengaruhnya terhadap pencegahan radikalisme dan terorisme di cakupan wilayah Kelurahan dijelaskan oleh Lurah Sudiang, sebagai berikut:

(Terlampir pada Halaman 220-223).

#### **4.2.1.4. Komando Distrik Militer 1408/BS**

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Komando Distrik Militer 1408/BS, dalam penelitian ini dipilih beberapa narasumber yang kredibel untuk memberikan informasi terkait upaya Pemerintah Kota Makassar

dalam mencegah radikalisme dan terorisme, yakni Koman Kodim 1408/BS, Pasi Ops Kodim 1408/BS, Pasi Intel Kodim 1408/BS, serta beberapa Danramil dalam jajaran Kodim 1408/BS

Hasil wawancara yang dilakukan terkait pendapat tentang persepsi akan fenomena radikalisme dan terorisme dijelaskan oleh Pasi Ops Kodim 1406/BS sebagai berikut:

(Terlampir pada Halaman 183-189).

Hal yang hampir senada dijelaskan oleh Pasi Intel Kodim 1408/BS dalam menjawab pertanyaan terkait persepsi akan fenomena radikalisme dan terorisme yang mendefinisikan terorisme sebagai penggunaan kekerasan yang diperhitungkan dan ancaman kekerasan untuk menghasilkan kekuatan. Terorisme merupakan hasil proses radikalisasi mulai dari level individu hingga kelompok. Upaya yang dilakukan oleh Pemkot Makassar adalah melakukan pendekatan kepada Ormas Islam dengan menggandeng FKPT Sulsel, akademisi, ulama dan mubaligh dalam melakukan pencegahan serta melakukan seminar dan kajian dalam pencegahan paham radikalisme. Terkait hal tersebut Pemkot Makassar pasca Bom Cathedral melakukan koordinasi bersama FKPT Sulsel, FKUB dan Pimpinan Ormas Islam yang ada di Makassar (Komunikasi Personal, 2021).

Pada wawancara selanjutnya mengenai upaya pencegahan radikalisme dan terorisme dalam bentuk deradikalisasi oleh Pemerintah Kota Makassar, dijelaskan oleh Pasi Ops Kodim 1408/BS, sebagai berikut:

(Terlampir pada Halaman 183-189).

Sedangkan menurut Pasi Intel Kodim 1408/BS terkait upaya pencegahan radikalisme dan terorisme dalam bentuk deradikalisasi oleh

Pemerintah Kota Makassar terhadap mantan eks napiter yang ada di Kota Makassar. Program deradikalisasi yang diamanatkan oleh UU No. 5 Tahun 2018 kepada BNPT memiliki tahapan diantaranya apabila Napiter di dalam Lapas terlebih dahulu dilakukan identifikasi, rehabilitasi, re-edukasi, dan re-integrasi. Sedangkan jika eks napiter ada di luar Lapas, dilakukan identifikasi, pembinaan keagamaan, wasbang, dan kewirausahaan (Komunikasi Personal, 2021).

Pada wawancara selanjutnya mengenai upaya pencegahan radikalisme dan terorisme dengan kontra-radikalisasi dalam bentuk kontra narasi oleh Pemerintah Kota Makassar, dijelaskan oleh Pasi Ops Kodim 1408/BS, sebagai berikut:

(Terlampir pada Halaman 183-189).

Sedangkan menurut Pasi Intel Kodim 1408/BS terkait upaya pencegahan radikalisme dan terorisme dengan Kontra-radikalisasi dalam bentuk Kontra-narasi oleh Pemerintah Kota Makassar, adalah melalui media online dengan memberikan pemahaman kepada pengguna media sosial dengan melakukan penyampaian positif berupa mengajarkan nilai-nilai sosial yang positif dan toleransi. Karena salah satu faktor pendukung adalah adanya rasa saling menghargai kultur dan budaya (Komunikasi personal, 2021).

Pada wawancara selanjutnya mengenai upaya pencegahan radikalisme dan terorisme dengan kontra-radikalisasi dalam bentuk kontra-propaganda oleh Pemerintah Kota Makassar, dijelaskan oleh Pasi Ops Kodim 1408/BS, sebagai berikut:

(Terlampir pada Halaman 183-189).

Sedangkan menurut Pasi Intel Kodim 1408/BS terkait upaya pencegahan radikalisme dan terorisme dengan kontra-radikalisasi dalam

bentuk kontra-propaganda oleh Pemerintah Kota Makassar adalah melalui pemanfaatan media internet (media *online*) sebagai media propaganda untuk mencegah berkembangnya paham radikalisme, bentuknya seperti: jangan melakukan bunuh diri, karena orang yang bunuh diri pasti orang yang putus asa, serta tidak ditemani bidadari (Komunikasi Personal 2021).

Pada wawancara selanjutnya mengenai upaya pencegahan radikalisme dan terorisme dengan kontra-radikalisasi dalam bentuk kontra-ideologi oleh Pemerintah Kota Makassar, dijelaskan oleh Pasi Ops Kodim 1408/BS, sebagai berikut:

(Terlampir pada Halaman 183-189).

Sedangkan Pasi Intel Kodim 1408/BS terkait upaya pencegahan radikalisme dan terorisme dengan kontra-radikalisasi dalam bentuk kontra-propaganda oleh Pemerintah Kota Makassar menyampaikan hal yang senada, yakni Kontra-ideologi menjadi salah satu upaya penting untuk menanggulangi ancaman terorisme di Indonesia, oleh karena itu kontra-ideologi terhadap ajaran-ajaran radikal yang menjurus terorisme harus terus dilakukan agar komunitas radikal bisa memahami ajaran Islam secara benar. Selama ini sasaran dari kontra-ideologi adalah kelompok-kelompok akademisi dan mahasiswa untuk memahami benar tentang ideologi dasar negara Indonesia, karena sikap terbuka dan paham atas dasar ideologi negara Indonesia adalah Pancasila merupakan salah satu faktor pendukung kelancaran kontra-ideologi, walau sampai saat ini belum ditemukan kendala yang berarti (Komunikasi Personal, 2021)..

Selain pendapat dari Kodim, sebagai satuan yang langsung berinteraksi dengan masyarakat, wawancara juga dilakukan kepada tiga Koramil, yakni Koramil 1408-04/ Bontoloa, Koramil 1408-05/ Mariso, dan Koramil 1408-06/ mamajang. Berikut pendapat satuan Koramil yang berada di bawah Kodim 1408/ BS.

Menurut Koramil 1408-04/ Bontoloa, upaya yang dilakukan dalam melakukan pencegahan paham radikalisme dan terorisme tercermin dalam program dan kegiatan yang dilakukan, sebagai berikut:

(Terlampir pada Halaman 190).

Menurut Koramil 1408-05/ Mariso, upaya yang dilakukan dalam melakukan pencegahan paham radikalisme dan terorisme tercermin dalam program dan kegiatan yang dilakukan, sebagai berikut:

(Terlampir pada Halaman 193).

Menurut Koramil 1408-06/ Mamajang, upaya yang dilakukan dalam melakukan pencegahan paham radikalisme dan terorisme tercermin dalam program dan kegiatan yang dilakukan, sebagai berikut:

(Terlampir pada Halaman 191).

#### **4.2.1.5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar**

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPPA) Kota Makassar, narasumber yang kredibel untuk memberikan informasi terkait upaya Pemerintah Kota Makassar dalam mencegah radikalisme dan terorisme adalah Sekretaris Kepala Dinas PPPA. Upaya pemerintah dilihat dari salah satu program inovasi Pemerintah Kota Makassar, yakni Jagai Anakta dan *Smart Millenial*, yaitu program yang bertujuan untuk menyoal anak-anak yang ada di Makasar. Program tersebut berfungsi sebagai pemenuhan hak dan perlindungan anak yang berada di kota Makassar. Untuk pencegahan dan penanganannya semua anak yang bermasalah diproses di UPT. Jika dikaitkan dengan paham radikalisme, upaya yang

dilakukan adalah mengembalikan anak-anak tersebut untuk kembali ke sekolah melalui jaringan kerja sama dengan Diknas dan Densus 88.

Sementara itu, hasil wawancara mengenai upaya yang ada jika dikaitkan dengan pencegahan radikalisme dan terorisme, dikatakan bahwa pemahaman tersebut memang harus selalu terus diupayakan kepada generasi selanjutnya, karena adanya pengikisan dengan media elektronik dan *gadget*. Sehingga, untuk paham radikalisme dimasukkan kedalam konsultasi dan konseling bagi anak dengan menyelipkan kurikulum untuk menangkal paham radikalisme (Komunikasi Personal, 2021).

#### **4.2.1.6. Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kota Makassar**

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Kemenag Kota Makassar, peneliti mendapatkan dua narasumber dari Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Kota Makassar yang masing-masing memiliki jabatan sebagai Penyuluh Agama pada wilayah cakupan Kecamatan Ujung Pandang, dan Penyuluh Agama pada cakupan wilayah Kecamatan Biringkanaya.

Dalam wawancara yang dilakukan terkait pendapat tentang persepsi akan fenomena radikalisme dan terorisme dengan Penyuluh Agama dari Kecamatan Ujung Pandang, didapatkan hasil sebagai berikut:

(Terlampir pada Halaman 148-160).

Selanjutnya, hasil wawancara terkait upaya serta aturan Pemerintah Kota terkait pencegahan radikalisme dan terorisme dijelaskan sebagai berikut:

(Terlampir pada Halaman 148-160).

Selanjutnya, hasil wawancara terkait koordinasi Pemerintah Kota dalam melakukan pencegahan radikalisme dan terorisme dijelaskan sebagai berikut:

(Terlampir pada Halaman 148-160).

Sementara itu, masih terkait dengan pencegahan radikalisme dan terorisme oleh Pemerintah Kota Makassar, hasil wawancara dengan Penyuluh Agama dari Kecamatan Biringkanaya dijelaskan sebagai berikut:

(Terlampir pada Halaman 147).

Pada wawancara selanjutnya mengenai upaya pencegahan radikalisme dan terorisme dalam bentuk deradikalisasi oleh Pemerintah Kota Makassar, dijelaskan oleh Penyuluh Agama Bimas Islam Kemenag Kota Makassar cakupan wilayah Kecamatan Biringkanaya adalah sebagai berikut:

(Terlampir pada Halaman 147).

#### **4.2.2. Bentuk Sinergi antara Pemerintah Kota Makassar dengan Kodim 1408/BS dalam Upaya Pencegahan Radikalisme dan Terorisme.**

Wawancara yang dilakukan terkait dengan pertanyaan penelitian kedua dilakukan kepada beberapa Narasumber yang dianggap kredibel dalam memberikan informasi yang dibutuhkan, yakni untuk mengetahui bentuk sinergi yang dilakukan antara Pemerintah Kota Makassar dengan

Komando Distrik Militer 1408/BS dalam mencegah radikalisme dan terorisme.

Para narasumber tersebut adalah Asisten I Sekretariat Daerah; Kepala Kesbangpol, dan Kepala Bidang Pengembangan Wawasan Kebagsaan Kesbangpol Kota Makassar; Dandim Kodim 1408, Pasi Ops Kodim 1408/ BS, dan Pasi Intel 1308/ BS, Danramil jajaran Kodim 1408/BS, Camat di jajaran Pemkot Makassar, Lurah Daya dan Lurah Sudiang, Sekretaris Dinas PPPA, dan Penyuluh Agama dari Bimas Islam Kemenag Kota Makassar yang berasal dari Kecamatan Biringkanaya; serta Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

#### **4.2.2.1. Sekretariat Daerah Kota Makassar**

Pada wawancara yang dilakukan kepada Asisten I Setda terkait pendapat tentang kerja sama dan sinergi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar dengan Kodim 1408/BS dalam mencegah radikalisme dan terorisme, didapatkan hasil sebagai berikut:

(Terlampir pada Halaman 139-146).

Selanjutnya, pendapat mengenai faktor penghambat dari sinergi yang terjadi antara Pemerintah Kota Makassar dengan Kodim 1408/BS dijelaskan sebagai berikut:

(Terlampir pada Halaman 139-146).

#### **4.2.2.2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar**

Pada wawancara yang dilakukan kepada Kepala Kesbangpol Kota Makassar terkait pendapat tentang kerja sama dan sinergi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar dengan Kodim 1408/BS dalam mencegah

radikalisme dan terorisme. Dalam aspek koordinasi dalam sinergi yang ada dijelaskan dalam pendapat berikut:

(Terlampir pada Halaman 198-209).

Sementara itu, Kabid Pengembangan Wasbang Kesbangpol Kota Makassar menambahkan pendapat terkait koordinasi yang dilakukan dalam sinergi, yaitu:

(Terlampir pada Halaman 210-213).

Selanjutnya, wawancara yang dilakukan kepada Kepala Kesbangpol Kota Makassar terkait pendapat tentang kerja sama dan sinergi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar dengan Kodim 1408/BS dalam mencegah radikalisme dan terorisme. Dalam aspek komunikasi dalam sinergi yang ada dijelaskan dalam pendapat berikut:

(Terlampir pada Halaman 198-209).

Dengan koordinasi dan komunikasi yang dilakukan, upaya lebih konkrit terkait sinergi yang dilakukan antara Pemkot Makassar dengan Kodim 1408/BS dijelaskan lebih lanjut oleh Kepala Kesbangpol dalam penjelasan sebagai berikut:

(Terlampir pada Halaman 198-209).

Lebih lanjut, pernyataan tersebut dilengkapi oleh Kabid Pengembangan Wasbang Kesbangpol Kota Makassar terkait upaya sinergi yang dilakukan antara Pemkot Makassar dengan Kodim 1508/BS dengan penjelasan sebagai berikut:

(Terlampir pada Halaman 210-213).

Selanjutnya adalah hasil wawancara dengan permasalahan terkait faktor pendukung dan faktor penghambat dari sinergi yang dilakukan antara Pemkot Makassar dengan Kodim 1408/BS. Penjelasan dijabarkan sebagai berikut:

(Terlampir pada Halaman 210-213).

Lebih lanjut, berikut adalah penjabaran mengenai penilaian subyektif terkait sinergi yang telah dilakukan antara Bakesbangpol (Pemerintah Kota) dengan Kodim. Dengan jawaban Ya/Tidak, serta skala: 10-9 memiliki makna Sangat Kuat; 8-7 memiliki makna Kuat; 7-6 memiliki makna Cukup Kuat; 5-4 memiliki makna Lemah; dan 2-1 memiliki makna Sangat Lemah. Berikut data lengkap sesuai dengan wawancara yang dilakukan:

**Tabel 4.1 Penilaian Sinergi Antara Bakesbangpol Kota Makassar Dengan Kodim 1408/BS**

<b>Pernyataan</b>	<b>Ya/Tidak</b>	<b>Skala 1-10</b>
Adanya saling percaya dalam menjalankan tugas bersama terkait pencegahan radikalisme dan terorisme.	Ya	10
Adanya keterbukaan dalam menjalankan tugas bersama terkait pencegahan radikalisme dan terorisme.	Ya	10
Mementingkan kepentingan bersama daripada organisasi/instansi terkait pencegahan radikalisme dan terorisme.	Ya	10
Pro-Aktif dalam menjalankan tugas bersama terkait pencegahan radikalisme dan terorisme.	Ya	10
Mau mendengarkan pendapat yang membangun dalam menjalankan tugas bersama terkait pencegahan radikalisme dan terorisme.	Ya	10
Melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan dalam tugas bersama terkait pencegahan radikalisme dan terorisme.	Ya	10

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2021)

#### **4.2.2.3. Kecamatan dan Kelurahan**

Pada wawancara yang dilakukan kepada Camat Biringkanaya, Lurah Daya, dan Lurah Sudiang terkait sinergi Pemerintah Kota (dalam hal ini, Kecamatan dan Kelurahan merupakan Organisasi Vertikal di bawah Pemerintah Kota) dengan Kodim 1408/BS dalam melakukan pencegahan radikalsme dan terorisme di Kota Makassar.

Pada wawancara dengan Camat Biringkanaya, didapatkan informasi mengenai bentuk dari sinergi yang terjadi di antara Kecamatan dengan Koramil sebagai instansi yang berada di bawah Kodim. Sinergi terbentuk dari koordinasi, komunikasi, dan upaya dalam bentuk perjanjian atau aturan antara kedua pihak. Terkait bentuk koordinasi yang tercipta dan aturan dalam bentuk perjanjian tidak tertulis antara kedua pihak, dapat diketahui dari penjelasan berikut:

(Terlampir pada Halaman 172-177).

Sedangkan, bentuk komunikasi yang dilakukan dalam membangun sinergi yang baik antara Kecamatan dengan Koramil, dijelaskan dalam hasil wawancara berikut:

(Terlampir pada Halaman 172-177).

Salah satu contoh komunikasi yang dilakukan dapat tercermin dalam salah satu kejadian di Bulurokeng. Berikut Penjelasannya:

(Terlampir pada Halaman 172-177).

Lebih lanjut, berikut adalah penjabaran mengenai penilaian subyektif terkait sinergi yang telah dilakukan antara Kecamatan (Pemerintah Kota) dengan Koramil (Kodim). Dengan jawaban Ya/Tidak, serta skala: 10-9 memiliki makna Sangat Kuat; 8-7 memiliki makna Kuat; 7-6 memiliki makna Cukup Kuat; 5-4 memiliki makna Lemah; dan 2-1 memiliki makna Sangat Lemah. Berikut data lengkap sesuai dengan wawancara yang dilakukan:

**Tabel 4.2 Penilaian Sinergi Antara Kecamatan Biringkanaya Dengan Kodim 1408/BS**

<b>Pernyataan</b>	<b>Ya/Tidak</b>	<b>Skala 1-10</b>
Adanya saling percaya dalam menjalankan tugas bersama terkait pencegahan radikalisme dan terorisme.	Ya	8
Adanya keterbukaan dalam menjalankan tugas bersama terkait pencegahan radikalisme dan terorisme.	Ya	8
Mementingkan kepentingan bersama daripada organisasi/instansi terkait pencegahan radikalisme dan terorisme.	Ya	9
Pro-Aktif dalam menjalankan tugas bersama terkait pencegahan radikalisme dan terorisme.	Ya	9
Mau mendengarkan pendapat yang membangun dalam menjalankan tugas bersama terkait pencegahan radikalisme dan terorisme.	Ya	9
Melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan dalam tugas bersama terkait pencegahan radikalisme dan terorisme.	Ya	8

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2021)

Sebagai pendukung dari pendapat Camat Biringkanaya, dan penilaian sinergi pada tabel 4.2 di atas, berikut adalah bentuk dari sinergi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar yang diwakili oleh Pemerintah Daerah pada tingkat Kecamatan, serta Kodim 1408/ BS yang diwakilkan oleh satuan setingkat Koramil.

Menurut Camat Tamalanrea, bentuk sinergi yang dilakukan adalah kesiapsiagaan dan mengedepankan koordinasi dengan tripika baik pada

tingkat kecamatan maupun tripika tingkat kelurahan, dengan fokus pada warga yang bersentuhan langsung dengan kondisi masyarakat seperti RT dan RW dengan memberi himbauan untuk selalu mengenali dan mendata warganya, serta melaporkan jika ada warga pendatang baru yang terlihat mencurigakan (Komunikasi Personal, 2021).

Sedangkan menurut Camat Ujung Tanah, bentuk dari sinergi yang dilakukan adalah dengan memfungsikan elemen-elemen yang berada di tengah masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, RT/RW, kelurahan, sampai dengan kecamatan, dengan adanya sinergi antara Lurah dengan Binmas dan Babinsa pada tingkat kelurahan, serta Camat dengan Danramil dan Kapolsek pada tingkat kecamatan (Komunikasi Personal, 2021).

Sementara itu, menurut Camat Mamajang, saat ini sinergisitas, kolaborasi antara tripika di 15 kecamatan di kota makassar berjalan dengan sangat baik, terkhusus di kecamatan Mamajang. Bahwasanya saat ini sering dilaksanakan kegiatan-kegiatan bersama yang melibatkan pihak kecamatan yang dibantu oleh satpol PP, Polsek Mamajang, dan Koramil Mamajang (Komunikasi Personal, 2021).

Serta yang terakhir merupakan pendapat dari Camat Makassar terkait sinergi yang dilakukan dengan koordinasi antara tripika kecamatan dan kelurahan dalam mengingatkan kepada RT/RW untuk mendata warga, dan mengenali warga baik yang lama, maupun baru pindah, yang mana bagi warga yang baru pindah harus dilihat secara seksama sehingga dapat dilakukan koordinasi untuk tindakan preventif jika terlihat mencurigakan (Komunikasi Pribadi, 2021).

Pada wawancara dengan Lurah Daya dan Lurah Sudiang, didapatkan informasi mengenai bentuk dari sinergi yang terjadi di antara Kecamatan dengan Koramil sebagai instansi yang berada di bawah Kodim. Sinergi terbentuk dari koordinasi, komunikasi, dan upaya dalam bentuk perjanjian atau aturan antara kedua pihak. Terkait bentuk

koordinasi yang tercipta dan aturan dalam bentuk perjanjian tak tertulis antara kedua pihak.

Terkait bentuk dari koordinasi, hasil dari wawancara dengan Lurah Daya, menghasilkan jawaban sebagai berikut:

(Terlampir pada Halaman 216-219).

Sementara itu, terkait dengan upaya sinergi antara Kelurahan Daya dengan Babinsa (Koramil), jawaban dijelaskan dalam penjabaran berikut:

(Terlampir pada Halaman 216-219).

Selain itu, penjelasan terkait aturan yang ada sebagai dasar dari sinergi yang dilakukan antara Koramil (jajaran Kodim) dengan Kelurahan Daya (jajaran Pemerintah Kota Makassar), dijelaskan sebagai berikut:

(Terlampir pada Halaman 216-219).

Sebagai bukti keseriusan akan upaya pencegahan radikalisme dan terorisme, Pemerintah Kota Makassar berinovasi dalam perluasan cakupan program Jagai Anakta serta *Smart Millenial*. Berikut adalah penjelasan mengenai peran dari Babinsa dalam proses program tersebut sebagai sinergi yang dilakukan antara Pemerintah Kota Makassar dengan Kodim 1408/BS:

80%, karena yg paling tinggi disini lurah sebagai kepala wilayah. Karena mereka lebih konsen ke keamanan dan ketertiban wilayah.

Lebih lanjut, berikut adalah penjabaran mengenai penilaian subyektif terkait sinergi yang telah dilakukan antara Kelurahan (Pemerintah Kota) dengan Koramil (Kodim). Dengan jawaban Ya/Tidak,

serta skala: 10-9 memiliki makna Sangat Kuat; 8-7 memiliki makna Kuat; 7-6 memiliki makna Cukup Kuat; 5-4 memiliki makna Lemah; dan 2-1 memiliki makna Sangat Lemah. Berikut data lengkap sesuai dengan wawancara yang dilakukan:

**Tabel 4.3 Penilaian Sinergi Antara Kelurahan Daya Dengan Kodim 1408/BS**

<b>Pernyataan</b>	<b>Ya/Tidak</b>	<b>Skala 1-10</b>
Adanya saling percaya dalam menjalankan tugas bersama terkait pencegahan radikalisme dan terorisme.	Ya	9
Adanya keterbukaan dalam menjalankan tugas bersama terkait pencegahan radikalisme dan terorisme.	Ya	9
Mementingkan kepentingan bersama daripada organisasi/instansi terkait pencegahan radikalisme dan terorisme.	Ya	9
Pro-Aktif dalam menjalankan tugas bersama terkait pencegahan radikalisme dan terorisme.	Ya	9,5
Mau mendengarkan pendapat yang membangun dalam menjalankan tugas bersama terkait pencegahan radikalisme dan terorisme.	Ya	9
Melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan dalam tugas bersama terkait pencegahan radikalisme dan terorisme.	Ya	9,5

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2021)

Terkait bentuk dari koordinasi, hasil dari wawancara dengan Lurah Sudiang, menghasilkan jawaban sebagai berikut:

(Terlampir pada Halaman 220-223).

Sementara itu, terkait dengan upaya sinergi antara Kelurahan Sudiang dengan Babinsa (Koramil), jawaban dijelaskan dalam penjabaran berikut:

(Terlampir pada Halaman 220-223).

Selain itu, penjelasan terkait aturan yang ada sebagai dasar dari sinergi yang dilakukan antara Koramil (jajaran Kodim) dengan Kelurahan Daya (jajaran Pemerintah Kota Makassar), dijelaskan sebagai berikut:

(Terlampir pada Halaman 220-223).

Sebagai bukti keseriusan akan upaya pencegahan radikalisme dan terorisme, Pemerintah Kota Makassar berinovasi dalam perluasan cakupan program Jagai Anakta serta *Smart Millenial*. Berikut adalah penjelasan mengenai peran dari Babinsa dalam proses program tersebut sebagai sinergi yang dilakukan antara Pemerintah Kota Makassar dengan Kodim 1408/BS:

(Terlampir pada Halaman 220-223).

Lebih lanjut, berikut adalah penjabaran mengenai penilaian subyektif terkait sinergi yang telah dilakukan antara Kelurahan (Pemerintah Kota) dengan Koramil (Kodim). Dengan jawaban Ya/Tidak, serta skala: 10-9 memiliki makna Sangat Kuat; 8-7 memiliki makna Kuat; 7-6 memiliki makna Cukup Kuat; 5-4 memiliki makna Lemah; dan 2-1 memiliki makna Sangat Lemah. Berikut data lengkap sesuai dengan wawancara yang dilakukan:

**Tabel 4.4 Penilaian Sinergi Antara Kelurahan Sudiang Dengan Kodim 1408/BS**

<b>Pernyataan</b>	<b>Ya/Tidak</b>	<b>Skala 1-10</b>
Adanya saling percaya dalam menjalankan tugas bersama terkait pencegahan radikalisme dan terorisme.	Ya	8
Adanya keterbukaan dalam menjalankan tugas bersama terkait pencegahan radikalisme dan terorisme.	Ya	8,5
Mementingkan kepentingan bersama daripada organisasi/instansi terkait pencegahan radikalisme dan terorisme.	Ya	9
Pro-Aktif dalam menjalankan tugas bersama	Ya	8

terkait pencegahan radikalisme dan terorisme.		
Mau mendengarkan pendapat yang membangun dalam menjalankan tugas bersama terkait pencegahan radikalisme dan terorisme.	Ya	9,5
Melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan dalam tugas bersama terkait pencegahan radikalisme dan terorisme.	Ya	9

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2021)

#### 4.2.2.4. Komando Distrik Militer 1408/BS

Wawancara dilakukan kepada Komandan Kodim 1408/BS terkait sinergi antara Pemerintah Kota Makassar dengan Kodim 1408/BS dalam mencegah radikalisme dan terorisme, dengan dilengkapi oleh keterangan yang berasal dari Pasi Ops Kodim 1408/BS dan Pasi Intel Kodim 1408/BS.

Penjabaran berikut merupakan jawaban Komandan Kodim 1408/BS terkait pertanyaan tentang kerja sama yang dilakukan dengan Pemerintah Kota Makassar dalam penanganan dan pencegahan radikalisme dan terorisme di wilayah Kota Makassar:

(Terlampir pada Halaman 178-182).

Sedangkan, berikut adalah pendapat Pasi Ops Kodim 1408/BS terkait koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Kodim 1408/BS sebagai upaya pencegahan radikalisme dan terorisme, melengkapi jawaban Komandan Kodim 1408/BS:

(Terlampir pada Halaman 200-206).

Selanjutnya, penjabaran berikut merupakan jawaban Komandan Kodim 1408/BS terkait pertanyaan tentang aturan atau kesepakatan tertulis kerja sama yang dilakukan dengan Pemerintah Kota Makassar

dalam penanganan dan pencegahan radikalisme dan terorisme di wilayah Kota Makassar:

(Terlampir pada Halaman 178-182).

Sedangkan, penjabaran berikut merupakan jawaban Pasi Ops Kodim 1408/BS terkait pertanyaan tentang aturan atau kesepakatan tertulis kerja sama yang dilakukan dengan Pemerintah Kota Makassar dalam penanganan dan pencegahan radikalisme dan terorisme di wilayah Kota Makassar:

(Terlampir pada Halaman 183-189).

Selanjutnya adalah penjelasan terkait konsep hasil dari sinergi antara Pemerintah Kota Makassar dengan Kodim 1408/BS dalam melakukan deradikalisasi oleh Komandan Kodim 1408/BS, mengingat banyak basis tempat orang terpapar radikalisme di Kota Makassar:

(Terlampir pada Halaman 178-182).

Sementara itu, berikut adalah penjelasan terkait hasil dari sinergi antara Pemerintah Kota Makassar dengan Kodim 1408/BS dalam melakukan deradikalisasi pada yang terpapar radikalisme di Kota Makassar:

(Terlampir pada Halaman 178-182).

Lebih lagi, Pasi Ops Kodim 1408/BS memberi penjelasan terkait faktor-faktor pendukung maupun penghambat dari sinergi antara Pemerintah Kota Makassar dan Kodim 1408/BS, sebagai berikut:

(Terlampir pada Halaman 183-189).

Lebih lanjut, berikut adalah penilaian subyektif terkait sinergi yang telah dilakukan antara Pemerintah Kota Makassar dengan Kodim 1408/BS. Penilaian dilakukan oleh Pasi Ops Kodim 1408/BS sebagai perwakilan instansi Kodim 1408/BS. Dengan jawaban Ya/Tidak, serta skala: 10-9 memiliki makna Sangat Kuat; 8-7 memiliki makna Kuat; 7-6 memiliki makna Cukup Kuat; 5-4 memiliki makna Lemah; dan 2-1 memiliki makna Sangat Lemah. Berikut data lengkap sesuai dengan wawancara yang dilakukan:

**Tabel 4.5 Penilaian Sinergi Antara Kodim 1408/BS Dengan Pemerintah Kota Makassar**

<b>Pernyataan</b>	<b>Ya/Tidak</b>	<b>Skala 1-10</b>
Adanya saling percaya dalam menjalankan tugas bersama terkait pencegahan radikalisme dan terorisme.	Ya	8-9
Adanya keterbukaan dalam menjalankan tugas bersama terkait pencegahan radikalisme dan terorisme.	Ya	8-9
Mementingkan kepentingan bersama daripada organisasi/instansi terkait pencegahan radikalisme dan terorisme.	Ya	7-8
Pro-Aktif dalam menjalankan tugas bersama terkait pencegahan radikalisme dan terorisme.	Ya	8
Mau mendengarkan pendapat yang membangun dalam menjalankan tugas bersama terkait pencegahan radikalisme dan terorisme.	Ya	8
Melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan dalam tugas bersama terkait pencegahan radikalisme dan terorisme.	Ya	9

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2021).

Sebagai satuan yang berada di bawah Kodim dan terjun langsung di Lapangan dalam melakukan sinergi kepada Pemerintah Kota Makassar setingkat Kecamatan, serta sebagai penguatan pendapat dari penilaian

Kodim 1408/BS pada tabel 4.5, berikut merupakan pendapat Koramil 1408-04/ Bontoloa, Koramil 1408-05/ Mariso, dan Koramil 1408-06/ Mamajang.

Menurut Koramil 1408-04/ Bontoala, sinergi yang dilakukan antara Pemerintah Kota Makassar setingkat Kecamatan dengan Kodim 1408/ BS setingkat satuan Koramil adalah sebagai berikut:

(Terlampir pada Halaman 190).

Menurut Koramil 1408-05/ Mariso, sinergi yang dilakukan antara Pemerintah Kota Makassar setingkat Kecamatan dengan Kodim 1408/ BS setingkat satuan Koramil adalah sebagai berikut:

(Terlampir pada Halaman 193).

Menurut Koramil 1408-06/ Mamajang, sinergi yang dilakukan antara Pemerintah Kota Makassar setingkat Kecamatan dengan Kodim 1408/ BS setingkat satuan Koramil adalah sebagai berikut:

(Terlampir pada Halaman 191).

#### **4.2.2.5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Makassar**

Pada wawancara yang dilakukan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait pendapat tentang kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar dengan Kodim 1408/BS dalam mencegah radikalisme dan terorisme, diwakilkan oleh Sekretaris Kepala Dinas PPPA, serta didapatkan hasil sebagai berikut:

(Terlampir pada halaman 196-197)

Selain itu, terkait dengan koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Kota Makassar dengan Kodim 1408/BS, berikut adalah penjelasan Sekretaris Dinas PPPA:

(Terlampir pada halaman 195-197)

Lebih lanjut terkait bentuk sinergi antara Pemerintah Kota Makassar dengan Kodim 1408/BS dalam pencegahan radikalisme dan terorisme, menurut Sekretaris Dinas PPPA, adalah sebagai berikut:

(Terlampir pada halaman 195-197)

#### **4.2.2.6. Bimas Islam Kota Makassar**

Pada wawancara yang dilakukan kepada Bimas Islam Kemenag Kota Makassar terkait pendapat tentang kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar dengan Kodim 1408/BS dalam mencegah radikalisme dan terorisme. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Penyuluh Agama Kecamatan Ujung Pandang, didapatkan hasil sebagai berikut:

(Terlampir pada Halaman 165-177).

Sedangkan, menurut Penyuluh Agama Kecamatan Biringkanaya, hasil wawancara terkait kerja sama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Kodim1408/BS dalam pencegahan radikalisme dan terorisme adalah sebagai berikut:

(Terlampir pada Halaman 164).

Selanjutnya, terkait koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Kota Makassar dengan Kodim1408/BS dalam pencegahan radikalisme dan terorisme menurut Penyuluh Agama Kecamatan Ujung Pandang adalah sebagai berikut:

(Terlampir pada Halaman 165-177).

Walaupun begitu, terkait sinergi antara Pemerintah Kota Makassar dengan Kodim1408/BS dalam pencegahan radikalisme dan terorisme menurut Penyuluh Agama Kecamatan Biringkanaya adalah sebagai berikut:

(Terlampir pada Halaman 164).

Lebih lanjut, Penyuluh Agama yang berasal dari Kecamatan Biringkanaya menekankan pada beberapa kekurangan sinergi yang ada pada saat ini, penjelasan sebagai berikut:

(Terlampir pada Halaman 164).

### **4.3. Hasil Pengolahan Data**

Dari hasil wawancara serta pengumpulan data dokumentasi, peneliti menyusun dan mengelompokkan data sesuai dengan pertanyaan penelitian. Selanjutnya pada hasil pengolahan data, data yang telah dikelompokkan tersebut dikategorikan sesuai dengan teori yang digunakan dan indikator di dalamnya, lalu diolah dengan pendapat yang telah dihimpun untuk mendapatkan keabsahannya.

#### 4.3.1. Upaya Pencegahan Radikalisme dan Terorisme oleh Pemerintah Kota Makassar

Guna mempermudah melakukan interpretasi data penelitian, dilakukan pengolahan data. Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan untuk pertanyaan penelitian yang pertama, yakni *Upaya Pencegahan Radikalisme dan Terorisme oleh Pemerintah Kota Makassar*, adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.6 Hasil Pengolahan Data Untuk Pertanyaan Penelitian Pertama**

No.	Hasil Penelitian	Kode	Interpretasi
1.	a. Wawancara dengan Setda mengindikasikan bahwa Pencegahan Radikalisme oleh Pemerintah Kota Makassar sangat dipengaruhi oleh sosok Walikota.	(1)	a. Upaya pencegahan sangat dipengaruhi koordinasi seluruh pihak.
	b. Koordinasi dan komunikasi menjadi inti dari upaya pencegahan yang dilakukan.	(1)	b. Upaya pencegahan sangat dipengaruhi koordinasi seluruh pihak.
	c. Inti dari koordinasi dan komunikasi adalah intel-intel kita (kita dalam hal ini adalah gabungan pemerintah kota, Kodim, dan Kepolisian).	(1)	c. Upaya pencegahan sangat dipengaruhi koordinasi seluruh pihak.
2.	a. Wawancara dengan Bakesbangpol Kota Makassar mengindikasikan bahwa belum jelasnya sisi regulasi pada upaya pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota.	(2)	a. Upaya pencegahan terkendala regulasi pembagian kewenangan.
	b. Seringkali masalah kewenangan menjadi penghambat upaya-upaya pencegahan yang dilakukan.	(2)	b. Upaya pencegahan terkendala regulasi pembagian kewenangan.

<p>c. FKUB, Forum Pembauran Kebangsaan, dan FORKOMIPDA berperan sangat besar dalam upaya pencegahan.</p> <p>d. Upaya sosialisasi penanaman ideologi Pancasila digunakan untuk menangkal paham radikalisme dan aksi terorisme.</p> <p>e. Perhatian paling besar dalam upaya pencegahan diberikan pada tingkat RT/RW karena bersentuhan langsung dengan masyarakat.</p> <p>f. Tidak ada informasi terkait pemetaan jaringan teroris yang disampaikan kepada Pemerintah Kota maupun Kesbangpol.</p> <p>g. Program Jagai Anakta (Inovasi dari Pemerintah Kota Makassar) ditujukan untuk menangani anak-anak terlantar dan memberikan fasilitas pendampingan. Setelah kasus bom bunuh diri di depan gereja Kathedral Makassar, program ini juga diperluas untuk melindungi anak-anak dari pengaruh paham radikal.</p> <p>h. <i>Smart Millenial</i> merupakan program baru yang masih/ sedang dalam masa “penggodokan”. Tujuannya sama dengan Jagaii Anakta, hanya saja ditujukan bagi masyarakat umum.</p> <p>i. Deradikalisasi masih merupakan kewenangan Provinsi. Tapi pemkot merangkul langsung ex-napiter dengan memberi beberapa fasilitas agar dapat membaaur dengan</p>	<p>(1)</p> <p>(3)</p> <p>(4)</p> <p>(2)</p> <p>(5)</p> <p>(5)</p> <p>(5)</p>	<p>d. Upaya pencegahan sangat dipengaruhi koordinasi seluruh pihak.</p> <p>e. Upaya pencegahan dilakukan secara preventif melalui sosialisasi.</p> <p>f. Fokus dari upaya pencegahan yang dilakukan adalah masyarakat.</p> <p>g. Upaya pencegahan terkendala regulasi pembagian kewenangan.</p> <p>h. Upaya pencegahan melalui program pemerintah dalam mencegah radikalisme dan terorisme.</p> <p>i. Upaya pencegahan melalui program pemerintah dalam mencegah radikalisme dan terorisme.</p> <p>j. Upaya pencegahan melalui program pemerintah dalam mencegah radikalisme dan terorisme.</p>
--	--	---

	<p>masyarakat.</p> <p>j. Kontra Radikalisasi (diutamakan di slum area dan dilakukan oleh tokoh masyarakat)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum ada kontra narasi karena belum ada sinergi dengan Kodim.</li> <li>- Belum ada kontra propaganda materi karna sedikit banyak ada unsur militernya juga.</li> <li>- Melalui kesbangpol, pemkot punya bagian yang mengurus bidang ideologi dan wawasan kebangsaan. Tinggal disinergikan dengan kodim terkait materi yang lebih dalam.</li> </ul> <p>k. Faktor pendukung dan penghambat berasal dari penerimaan masyarakat, yang mana dipengaruhi kinerja Pemerintah Kota.</p>	<p>(5)</p> <p>(6)</p>	<p>k. Upaya pencegahan melalui program pemerintah dalam mencegah radikalisme dan terorisme.</p> <p>l. Upaya pencegahan terkendala respons masyarakat terhadap upaya yang dilakukan oleh pemerintah.</p>
<p>3.</p>	<p>a. Dari wawancara dengan Kecamatan Biringkanaya dan Kelurahan Daya, serta Kelurahan Sudiang, diketahui bahwa upaya pencegahan dilakukan dengan koordinasi dengan garda terdepan yaitu RT/RW, maupun kolaborasi tiga pilar (Lurah, Babinsa, dan Babinkamtibmas).</p> <p>b. Lalu upaya juga dilakukan dengan cara memberi himbauan kepada warga, dan melakukan pengetatan penjagaan ketika ada kejadian (radikalisme atau terorisme) di wilayahnya atau wilayah sekitarnya.</p> <p>c. Terkait dengan regulasi, tidak ada regulasi tertulis, namun</p>	<p>(1)</p> <p>(3)</p>	<p>a. Upaya pencegahan sangat dipengaruhi koordinasi seluruh pihak.</p> <p>b. Upaya pencegahan dilakukan secara preventif melalui sosialisasi.</p> <p>c. Upaya pencegahan tidak memiliki regulasi</p>

	<p>pro-aktif terhadap isu ini.</p> <p>d. Mulai menerapkan Jagai Anakta sebagai bagian dari upaya pencegahan paham radikalisme dan terorisme pada masyarakat melalui sosialisasi.</p> <p>e. Salah satu tindakan pencegahan dengan memetakan wilayah rawan teroris.</p> <p>f. Camat dan Lurah dalam partisipasi pencegahan radikalisme dan terorisme di wilayahnya masing-masing, sementara peran Kepolisian dan TNI sekitar 80%.</p>	<p>(7)</p> <p>(3)</p> <p>(1)</p> <p>(1)</p>	<p>tertulis.</p> <p>d. Upaya pencegahan dilakukan secara preventif melalui sosialisasi.</p> <p>e. Upaya pencegahan sangat dipengaruhi koordinasi seluruh pihak.</p> <p>f. Upaya pencegahan sangat dipengaruhi koordinasi seluruh pihak.</p>
4.	<p>a. Dalam upaya pencegahan, penangkalan, maupun penanggulangan posisi Kodim adalah mem-<i>back up</i>.</p> <p>b. Pasca Bom Cathedral, Pemerintah Kota melakukan koordinasi bersama FKPT Sulsel, FKUB dan Pimpinan Ormas Islam, akademisi, serta ulama dan mubaligh yang ada di Makassar dan seminar.</p> <p>c. Jagai Anakta dan <i>Smart Millenial</i> secara tertulis belum ada penyampaian terhadap Kodim, tetapi apapun kegiatannya akan <i>disupport</i> secara penuh.</p> <p>d. Deradikalisasi dilakukan berdasarkan UU No. 5 Tahun 2018 oleh BNPT Provinsi Sulsel.</p> <p>e. Sedangkan Kontra-radikalisasi - Kontra-narasi dilakukan melalui media <i>online</i> dengan</p>	<p>(1)</p> <p>(1)</p> <p>(1)</p> <p>(5)</p> <p>(5)</p>	<p>a. Upaya pencegahan sangat dipengaruhi koordinasi seluruh pihak.</p> <p>b. Upaya pencegahan sangat dipengaruhi koordinasi seluruh pihak.</p> <p>c. Upaya pencegahan sangat dipengaruhi koordinasi seluruh pihak.</p> <p>d. Upaya pencegahan melalui program pemerintah dalam mencegah radikalisme dan terorisme.</p> <p>e. Upaya pencegahan melalui program</p>

	<p>memberi pemahaman dan mengajarkan nilai sosial yang positif.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontra-propaganda dilakukan melalui media <i>online</i> oleh intel Kodim. Contohnya: jangan melakukan bunuh diri, karena orang yang bunuh diri pasti orang yang putus asa, serta tidak ditemani bidadari.</li> <li>- Kontra-ideologi dilakukan dengan komunikasi sosial kepada tokoh-tokoh masyarakat saat ada perkumpulan, lalu disusupi pemahaman ideologi.</li> </ul>		pemerintah dalam mencegah radikalisme dan terorisme.
5.	<p>a. Berdasarkan wawancara dengan Dinas PPPA Kota Makassar, diketahui bahwa upaya pencegahan radikalisme dan terorisme Pemerintah Kota melalui Dinas PPPA adalah dimasukkannya materi konsultasi dan konseling seputar paham radikalisme dan kurikulum untuk menangkal paham radikalisme melalui pendidikan formal, organisasi anak, maupun forum anak.</p> <p>b. Program Jagai Anakta yang berhubungan dengan perlindungan anak terhadap paham radikal adalah dengan mengadakan kerja sama dengan diknas dan densus 88. Mendapat informasi dari Densus 88, lalu berkoordinasi dengan Diknas untuk pengembalian anak terdampak radikalisme ke sekolah.</p> <p>c. <i>Smart Millenial</i> adalah program baru, belum ada kegiatan seputar program tersebut.</p>	<p>(5)</p> <p>(1)</p> <p>(5)</p>	<p>a. Upaya pencegahan melalui program pemerintah dalam mencegah radikalisme dan terorisme.</p> <p>b. Upaya pencegahan sangat dipengaruhi koordinasi seluruh pihak.</p> <p>c. Upaya pencegahan melalui program pemerintah dalam mencegah radikalisme dan terorisme.</p>

6.	<p>a. Wawancara dengan Bimas Islam Kemenag Kota Makassar dalam melakukan pencegahan, dilakukan penyuluhan keagamaan pada seluruh agama dengan masing-masing penyuluh agamanya. Selain itu dilakukan pembenahan pada materi penyampaian.</p> <p>b. Koordinasi dalam penanganan ketika ada kasus sudah baik, hanya belum ada sosialisasi dari polisi terkait strategi kapan harus melapor dan bagaimana melakukan tindakan sementara di kondisi darurat terkait radikalisme dan terorisme.</p> <p>c. Pencegahan radikalisme dan terorisme harus diperhatikan mulai dari unsur keluarga, lalu tokoh-tokoh agama dan masyarakat. Selain itu perlunya RT/RW mengetahui apa yang sedang terjadi di lingkungannya.</p> <p>d. Tidak terlibat di Jagai Anakta dan <i>Smart Millenial</i>. Kecuali diminta untuk memberikan materi atau khutbah di TPA.</p> <p>e. Deradikalisasi dilakukan oleh kesatuan, hanya saja Bimas di Kemenag mendapatkan pelatihan lapangan bagaimana melakukan pembinaan.</p> <p>f. Kontra-radikalisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontra-narasi dan Kontra-propaganda dilakukan langsung oleh penyuluh melalui materi-materi yang disampaikan kepada masyarakat.</li> <li>- Kontra-ideologi tidak ada keterangan.</li> </ul>	<p>(3)</p> <p>(2)</p> <p>(1)</p> <p>(2)</p> <p>(2)</p> <p>(5)</p>	<p>a. Upaya pencegahan dilakukan secara preventif melalui sosialisasi.</p> <p>b. Upaya pencegahan terkendala regulasi pembagian kewenangan.</p> <p>c. Upaya pencegahan sangat dipengaruhi koordinasi seluruh pihak.</p> <p>d. Upaya pencegahan terkendala regulasi pembagian kewenangan.</p> <p>e. Upaya pencegahan terkendala regulasi pembagian kewenangan.</p> <p>f. Upaya pencegahan melalui program pemerintah dalam mencegah radikalisme dan terorisme.</p>
----	---	---	---

Sumber:

Diolah

oleh

Peneliti

(2021)

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan, pada Tabel 4.6 didapatkan beberapa kode dari hasil wawancara yang telah dilakukan untuk menentukan kategori guna membantu menginterpretasikan data dalam menjawab pertanyaan penelitian. Dari kode-kode yang didapatkan, dapat diketahui bahwa pertanyaan penelitian terkait Upaya Pencegahan Radikalisme dan Terorisme Oleh Pemerintah Kota Makassar Kode didapatkan sebanyak 7 kode dengan keterangan sebagai berikut:

1. Upaya pencegahan sangat dipengaruhi koordinasi seluruh pihak.
2. Upaya pencegahan terkendala regulasi pembagian kewenangan.
3. Upaya pencegahan dilakukan secara preventif melalui sosialisasi.
4. Fokus dari upaya pencegahan yang dilakukan adalah masyarakat.
5. Upaya pencegahan melalui program pemerintah dalam mencegah radikalisme dan terorisme.
6. Upaya pencegahan terkendala respons masyarakat terhadap upaya yang dilakukan oleh pemerintah.
7. Upaya pencegahan tidak memiliki regulasi tertulis.

Dari ketujuh kode di atas, dapat ditentukan kategori pada pertanyaan penelitian pertama yang dapat digunakan dalam proses interpretasi data penelitian dan menjawab pertanyaan penelitian pertama. Tabel 4.8 berikut di bawah ini tercantum pembagian kategori sesuai dengan kode yang didapatkan:

**Tabel 4.7 Penentuan Kategori Pertanyaan Penelitian Pertama**

No.	Kode	Kategori
1.	1; 3; 4; dan 5	<b>Upaya Pencegahan Radikalisme dan Terorisme Oleh Pemerintah Kota Makassar</b>
2.	2; 6; dan 7	<b>Kendala Dalam Upaya Pencegahan Radikalisme dan Terorisme Oleh Pemerintah Kota Makassar</b>

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2021)

#### **4.3.2. Bentuk Sinergi antara Pemerintah Kota Makassar dengan Kodim 1408/BS dalam Upaya Pencegahan Radikalisme dan Terorisme**

Guna mempermudah melakukan interpretasi data penelitian, dilakukan pengolahan data. Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan untuk pertanyaan penelitian yang kedua, yakni Sinergi Pemerintah Kota Makassar dengan Kodim 1408/BS dalam Pencegahan Radikalisme dan Terorisme, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8 Hasil Pengolahan Data Untuk Pertanyaan Penelitian Kedua

No.	Hasil Penelitian	Kode	Interpretasi
1.	<p>a. Hasil wawancara dengan setda terkait kerja sama mengindikasikan bahwa sinergi yang terjadi sangat bergantung pada koordinasi dan kepercayaan antar satu sama lain.</p> <p>b. Tidak ada aturan tertulis terkait kerja sama (MOU) karena info bersifat rahasia.</p> <p>c. Tidak ada hambatan dalam proses koofinasi dan komunikasi selama ini</p>	<p>(1)</p> <p>(2)</p> <p>(1)</p>	<p>a. Kekuatan sinergi ditentukan oleh kekuatan koordinasi antar pihak terkait.</p> <p>b. Koordinasi dilakukan dengan berbasiskan kepercayaan dan tanggung jawab.</p> <p>c. Kekuatan sinergi ditentukan oleh kekuatan koordinasi antar pihak terkait</p>
2.	<p>a. Hasil wawancara dengan Bakesbangpol komunikasi dan koordinasi sangat bagus.</p> <p>b. Selalu melibatkan Kodim dalam deteksi dini sebagai pemateri.</p> <p>c. Deteksi dini dilakukan mulai dari tingkatan RT.</p> <p>d. Faktor penghambat dari komunikasi, sumber daya, sarana dan prasarana.</p> <p>e. Belum ada sinergi dengan Kodim terkait cara deteksi dini radikalisme-terorisme.</p>	<p>(1)</p> <p>(3)</p> <p>(3)</p> <p>(4)</p> <p>(4)</p>	<p>a. Kekuatan sinergi ditentukan oleh kekuatan koordinasi antar pihak terkait.</p> <p>b. Sinergi dilakukan pada seluruh lapisan masyarakat.</p> <p>c. Sinergi dilakukan pada seluruh lapisan masyarakat.</p> <p>d. Faktor penghambat dalam melakukan sinergi.</p> <p>e. Faktor penghambat dalam melakukan sinergi.</p>

	f. Penilaian terkait kekuatan sinergi antara Pemkot dengan Kodim, memiliki nilai rata-rata 10, yang berarti sinergi sangat kuat. (Tabel 4.1)	(1)	f. Kekuatan sinergi ditentukan oleh kekuatan koordinasi antar pihak terkait.
<b>3.</b>	<p>a. Hasil wawancara dengan Camat dan Lurah mengindikasikan bahwa kerja sama terjalin dengan baik.</p> <p>b. Di tingkat kelurahan, ada rapat koordinasi antara Lurah, babinsa, dan Polisi. Serta ada patroli rutin 2x/minggu.</p> <p>c. Di tingkat kelurahan, kerja sama tidak ada aturan tertulis, namun hanya berupa kesepakatan secara lisan.</p> <p>d. Komunikasi dalam melakukan antisipasi dijalin dengan intens.</p> <p>e. Penilaian terkait kekuatan sinergi antara Pemkot (Kecamatan) dengan Kodim, memiliki nilai rata-rata 8,3, yang berarti sinergi kuat. (Tabel 4.2).</p> <p>f. Penilaian terkait kekuatan sinergi antara Pemkot (Kelurahan) dengan Kodim, memiliki nilai rata-rata 8,9, yang berarti sinergi kuat. (Tabel 4.3 dan Tabel 4.4).</p>	<p>(1)</p> <p>(1)</p> <p>(2)</p> <p>(5)</p> <p>(1)</p> <p>(1)</p>	<p>a. Kekuatan sinergi ditentukan oleh kekuatan koordinasi antar pihak terkait.</p> <p>b. Kekuatan sinergi ditentukan oleh kekuatan koordinasi antar pihak terkait.</p> <p>c. Koordinasi dilakukan dengan berbasiskan kepercayaan dan tanggung jawab.</p> <p>d. Faktor pendukung dalam melakukan sinergi.</p> <p>e. Kekuatan sinergi ditentukan oleh kekuatan koordinasi antar pihak terkait.</p> <p>f. Kekuatan sinergi ditentukan oleh kekuatan koordinasi antar pihak terkait.</p>
<b>4.</b>	<p>a. Hasil wawancara dengan Kodim mengindikasikan kerja sama yang terjalin sangat baik sampai saat ini, bersama dengan Kepolisian juga.</p> <p>b. Kerja sama dalam menjaga keamanan kota dan upaya</p>	(1)	<p>a. Kekuatan sinergi ditentukan oleh kekuatan koordinasi antar pihak terkait.</p> <p>b. Koordinasi dilakukan dengan berbasiskan</p>

	<p>mencegah meluasnya bibit radikalisme dan terorisme dilakukan dengan Pemkot dan Kepolisian.</p> <p>c. Koordinasi ditingkatkan dalam patroli bersama, melaksanakan seminar dengan akademisi dan ormas islam setelah terjadi bom Cathedral.</p> <p>d. Faktor pendukung adalah dukungan materil berupa motor sejumlah 14 buah dari Pemkot kepada Kodim.</p> <p>e. Faktor penghambat sesuai kondisi dan situasi. Saat ini penghambat adalah Covid, sehingga mengganggu patroli.</p> <p>f. Aturan dalam bentuk ketetapan melaksanakan patroli, serta pendataan oleh Koramil.</p> <p>g. Sinergi secara gabungan belum ada, hanya mekakukan komunikasi sosial yang melibatkan tokoh agama, dan mahasiswa membahas deradikalisasi.</p> <p>h. Penilaian terkait kekuatan sinergi antara Pemkot (Kelurahan) dengan Kodim, memiliki nilai rata-rata 8-8,75 yang berarti sinergi kuat. (Tabel 4.5).</p>	<p>(2)</p> <p>(1)</p> <p>(5)</p> <p>(4)</p> <p>(5)</p> <p>(3)</p> <p>(1)</p>	<p>kepercayaan dan tanggung jawab.</p> <p>c. Kekuatan sinergi ditentukan oleh kekuatan koordinasi antar pihak terkait.</p> <p>d. Faktor pendukung dalam melakukan sinergi.</p> <p>e. Faktor penghambat dalam melakukan sinerg.</p> <p>f. Faktor pendukung dalam melakukan sinergi.</p> <p>g. Sinergi dilakukan pada seluruh lapisan masyarakat.</p> <p>h. Kekuatan sinergi ditentukan oleh kekuatan koordinasi antar pihak terkait.</p>
5.	<p>a. Hasil wawancara dengan Dinas PPPA mengindikasikan kerja sama yang terjalin antara Pemkot Makassar dengan Kodim 1408/BS dilakukan dengan baik. Dilakukan oleh Babinsa dengan Bimas sebagai upaya pencegahan dengan metode persuasif.</p>	<p>(1)</p>	<p>a. Kekuatan sinergi ditentukan oleh kekuatan koordinasi antar pihak terkait.</p>

	<p>b. Terkait kerja sama dan koordinasi, dilakukan pelaporan setiap saat (ke Kelurahan) menyangkut paham radikalisme yang telah diketahui titiknya.</p> <p>c. Salah satu bentuk sinergi adalah Rantai 9, yaitu suatu forum dimana seluruh CCTV di Kota Makassar terhubung ke dalam forum tersebut agar dapat dipantau bersama-sama.</p>	<p>(3)</p> <p>(3)</p>	<p>b. Sinergi dilakukan pada seluruh lapisan masyarakat.</p> <p>c. Sinergi dilakukan pada seluruh lapisan masyarakat.</p>
6.	<p>a. Kerja sama antara Pemkot dengan Kodim 1408/BS sudah baik, namun sosialisasi terhadap penyuluh terkait deteksi dini masih kurang. (Kecamatan Ujung Pandang)</p> <p>b. Kerja sama yang dilakukan masih kurang menyentuh masyarakat karena kegiatan yang dilaksanakan hanya sekedarnya. (Kecamatan Biringkanaya)</p> <p>c. Koordinasi dan komunikasi antara Pemkot dengan Kodim 1408/BS valid, semua terlibat dari TNI, Polisi, dan Sipil. (Kec. Ujung Pandang)</p> <p>d. Koordinasi dan komunikasi antara Pemkot Makassar dengan Kodim 1408/BS kurang. Pemkot memiliki program sendiri. TNI dan Polri juga memiliki program berbeda. Ketiganya jarang mengikut sertakan Kemenag selain hanya untuk penyuluhan, padahal dalam hal pencegahan radikalisme dan terorisme, posisi Pemkot, Kodim, Kepolisian, dan Kemenag adalah sejajar. (Kec. Biringkanaya)</p>	<p>(4)</p> <p>(4)</p> <p>(1)</p> <p>(1)</p>	<p>Faktor penghambat dalam melakukan sinergi</p> <p>Faktor penghambat dalam melakukan sinergi</p> <p>Kekuatan sinergi ditentukan oleh kekuatan koordinasi antar pihak terkait</p> <p>Kekuatan sinergi ditentukan oleh kekuatan koordinasi antar pihak terkait</p>

	e. Camat kurang inisiatif untuk mengoordinasikan Kepolisian, Kodim, dan Bimas Kemenag dalam satu program bersama, sehingga kegiatan yang dilakukan tidak tampak. (Kec. Biringkanaya)	(4)	Faktor penghambat dalam melakukan sinergi
	f. Terkait penyuluhan, diharapkan adanya bantuan insentif dari Kepolisian, Kodim , maupun Pemkot	(4)	Faktor penghambat dalam melakukan sinergi

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2021)

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan, pada Tabel 4.8 didapatkan beberapa kode dari hasil wawancara yang didapatkan untuk menentukan tema guna membantu menginterpretasikan data dalam menjawab pertanyaan penelitian. Dari kode-kode yang didapatkan, dapat diketahui bahwa pertanyaan penelitian terkait sinergi Pemerintah Kota Makassar dengan Kodim 1408/BS dalam mencegah radikalisme dan terorisme didapatkan sebanyak 5 kode dengan keterangan sebagai berikut:

1. Kekuatan sinergi ditentukan oleh kekuatan koordinasi antar pihak terkait
2. Koordinasi dilakukan dengan berbasiskan kepercayaan dan tanggung jawab.
3. Sinergi dilakukan pada seluruh lapisan masyarakat.
4. Faktor penghambat dalam melakukan sinergi.
5. Faktor pendukung dalam melakukan sinergi.

Dari kelima kode di atas, dapat ditentukan kategori pada pertanyaan penelitian pertama yang dapat digunakan dalam proses interpretasi data penelitian dan menjawab pertanyaan penelitian pertama. Tabel 4.9 berikut di bawah ini tercantum pembagian kategori sesuai dengan kode yang didapatkan:

**Tabel 4.9 Penentuan Kategori Pertanyaan Penelitian Kedua**

No.	Kode	Kategori
1.	1; 2; dan 3	<b>Bentuk Sinergi Antara Pemerintah Kota Makassar dengan Kodim 1408/BS dalam Upaya Pencegahan Radikalisme dan Terorisme</b>
2.	4; dan 5	<b>Faktor yang Mempengaruhi Sinergi Antara Pemerintah Kota Makassar dengan Kodim 1408/ BS dalam Upaya Pencegahan Radikalisme dan Terorisme</b>

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2021)

#### **4.4. Analisis Data**

Hasil wawancara yang diperoleh dari informan dianalisis dan digabungkan sesuai data dan informasi yang diperoleh terkait dengan sinergi Pemerintah Kota Makassar dengan Kodim 1408/BS dalam mencegah radikalisme dan terorisme dianalisis menggunakan teori sinergi, teori pencegahan, teori deradikalisasi, serta teori kontra-radikalisasi.

##### **4.4.1. Upaya Pencegahan Radikalisme dan Terorisme oleh Pemerintah Kota Makassar**

###### **a. Analisis Dengan Teori Sinergi**

Menurut Najianti (Rahmawati et al, 2014) sinergi dapat diwujudkan melalui dua cara, yakni komunikasi dan koordinasi. Komunikasi adalah proses pertukaran informasi antara dua atau lebih pihak dengan maksud untuk mendapatkan tanggapan. Sedangkan koordinasi adalah seluruh kegiatan individual yang dilakukan dari segala aspek demi mencapai satu tujuan bersama.

Upaya pencegahan radikalisme dan terorisme oleh Pemerintah Kota Makassar dilakukan oleh seluruh masyarakat baik yang berada pada tingkat pemerintah Provinsi, pemerintah Daerah sampai dengan unsur terkecil, sektor swasta, maupun masyarakat yang memiliki *role* sebagai tentara maupun polisi. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan menciptakan suatu sinergi. Semakin baik sinergi yang dimiliki, semakin baik pula *outcome* dari upaya yang dilakukan, yakni mencegah tersebarnya paham radikalisme guna menghentikan aksi terorisme, khususnya di wilayah Kota Makassar.

Dalam penelitian ini, sinergi antara Pemerintah Kota Makassar dengan Kodim 1408/ BS merupakan obyek penelitian yang dikaji. Oleh karena itu, berdasarkan teori sinergi yang

digunakan dalam penelitian ini, upaya Pemerintah Kota Makassar dibagi menjadi dua, yakni upaya dengan komunikasi, dan upaya dengan koordinasi.

- 1) Upaya yang dilakukan dengan komunikasi dilakukan dengan baik komunikasi langsung maupun tidak langsung sesuai dengan permasalahan serta kewenangan yang dimiliki. Komunikasi lebih dominan digunakan untuk melakukan sosialisasi terkait bahaya dari radikalisme dan terorisme, sehingga dapat dikatakan bahwa komunikasi digunakan sebagai upaya pencegahan yang dilakukan kepada masyarakat yang dilakukan oleh tiga pilar baik pada tingkat Kecamatan, Kelurahan, RT/RW, maupun yang dilakukan oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh kepemudaan.

Komunikasi langsung dilakukan melalui pertemuan-pertemuan komunikasi sosial, sementara komunikasi tidak langsung dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan zaman dimana perkembangan teknologi media digital dapat menjadi sarana komunikasi massal terkait sosialisasi bahaya radikalisme dan terorisme.

- 2) Upaya yang dilakukan dengan koordinasi ditujukan kepada sesama *stake holder*, yang mana dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat komunikasi yang dilakukan dan memperkuat efek komunikasi yang dilakukan kepada obyek yang dituju. Dengan begitu diharapkan dengan dilakukannya koordinasi yang baik, maka komunikasi yang dilakukan akan memiliki

dampak yang luas dan lebih mendalam sehingga upaya pencegahan yang dilakukan lebih efektif.

#### **b. Analisis Dengan Teori Pencegahan**

Upaya untuk melakukan pencegahan dari suatu perbuatan menyimpang maupun kejahatan mempunyai dua cara dalam hal penggunaan sarana, yaitu melalui sarana sistem peradilan pidana dengan tindakan represif dan tindakan preventif. Walaupun begitu, tindakan represif dan preventif tidak serta merta terbatas pada sistem peradilan pidana.

- 1) Tindakan represif merupakan tindakan yang lebih memakai kekerasan dan kekuatan, baik hukum maupun oknum perorangan. Tindakan represif hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum, sehingga selain pihak kepolisian dan penegak hukum lainnya, hanya berperan dalam membantu dengan cara lain, yakni preventif. Tindakan represif dalam sistem peradilan memiliki tujuan untuk menangani kejahatan karena tidak dapat lagi dilakukan tindakan preventif.
- 2) Tindakan preventif merupakan upaya pencegahan tanpa menggunakan kekerasan, melainkan lebih bersifat persuasif. Tindakan preventif pada sistem peradilan ditujukan untuk membangun rasa jera kepada masyarakat, sehingga tidak akan melakukan kejahatan yang sama dengan pelaku kejahatan. Tindakan preventif bersifat *soft approach*, sehingga yang dipengaruhi adalah pola pikir dan mental dari orang yang dituju.

#### **c. Analisis Dengan Teori Deradikalisasi**

Deradikalisasi adalah proses untuk mengembalikan ideologi Pancasila yang telah hilang dari diri seorang rakyat Indonesia akibat terpapar ideologi lain, salah satunya adalah radikalisme. Tujuan dilakukannya deradikalisasi adalah mengubah doktrin dan interpretasi pemahaman keagamaan teroris (Barrett & Bokhari, 2009; Boucek, 2008; Abuza, 2009). Upaya deradikalisasi merupakan *hard approach* yang dilakukan kepada seorang teroris yang tertangkap. Deradikalisasi bukan merupakan program utama dari pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar, melainkan program milik BNPT, dimana Pemerintah Makassar sebagai salah satu *stake holder* dalam pencegahan radikalisme dan terorisme menyediakan fasilitas dan tenaga bantuan demi program deradikalisasi dapat berjalan dengan optimal.

#### **d. Analisis Dengan Teori Kontra-Radikalisasi**

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan kontra radikalisasi adalah program kebijakan yang ditujukan kepada orang-orang yang berpotensi terpapar radikalisme yang berujung kepada terorisme yang dilakukan dengan 3 cara, yaitu kontra narasi, kontra propaganda dan kontra ideologi.

- 1) Kontra narasi merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar dengan tujuan melawan narasi yang berbau radikal. Kontra narasi dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar dengan memanfaatkan media-media baik media cetak maupun media *online* untuk melakukan komunikasi sosial guna menyebarkan bahaya radikalisme dan terorisme kepada masyarakat.

- 2) Kontra propaganda walaupun juga merupakan upaya yang dilakukan untuk melawan propaganda yang dilakukan oleh oknum radikal, akan terlalu berisiko jika dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar sebagai upaya pencegahan radikalisme dan terorisme. Sehingga, kontra propaganda merupakan upaya yang dilakukan oleh TNI atau Kepolisian.
- 3) Kontra ideologi merupakan upaya yang dilakukan untuk melakukan kontra terhadap ideologi asing selain Pancasila. Kontra ideologi dapat dilakukan oleh siapapun melalui media apapun. Pemerintah Kota Makassar melakukan kontra ideologi dengan memanfaatkan satuan-satuan di bawahnya, seperti kesbangpol kota, tokoh masyarakat, tokoh agama, maupun organisasi-organisasi masyarakat, dengan contoh mudahnya adalah dengan melakukan sosialisasi, menerapkan upacara bendera, dan sebagainya.

#### **4.4.2. Bentuk Sinergi antara Pemerintah Kota Makassar dengan Kodim 1408/BS dalam Upaya Pencegahan Radikalisme dan Terorisme**

##### **a. Analisis Dengan Teori Sinergi**

Menurut Najianti (Rahmawati et al, 2014) sinergi dapat diwujudkan melalui dua cara, yakni komunikasi dan koordinasi. Komunikasi adalah proses pertukaran informasi antara dua atau lebih pihak dengan maksud untuk mendapatkan tanggapan. Sedangkan koordinasi adalah seluruh kegiatan individual yang dilakukan dari segala aspek demi mencapai satu tujuan bersama.

- 1) Komunikasi digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam upaya pencegahan radikalisme dan terorisme di Kota Makassar sebagai media untuk melakukan negosiasi, bertukar ide, bertukar pendapat, serta saling memberikan informasi yang berguna bagi upaya pencegahan radikalisme dan terorisme. Komunikasi sangat menentukan kekuatan sinergi yang dimiliki oleh pihak yang terlibat dalam upaya yang sedang dilakukan. Dalam penelitian ini, Pemerintah Kota Makassar dengan Kodim 1408/ BS merupakan obyek yang ingin diketahui seberapa besar tingkat sinerginya. Dengan komunikasi yang dilakukan, dapat dikatakan bahwa komunikasi antara Pemerintah Kota dengan Kodim terjalin dengan baik, hal tersebut dibuktikan dengan terjalinnya kegiatan-kegiatan yang membutuhkan tingkat koordinasi yang tinggi, seperti strategi untuk menjaga stabilitas wilayah baik pada tingkat Kota, Kecamatan, maupun Kelurahan.
- 2) Koordinasi merupakan inti dari sinergi antara pihak-pihak yang saling berhubungan. Semakin tinggi koordinasi yang dimiliki, maka sinergi yang terjalin akan semakin kuat. Walaupun begitu, koordinasi sendiri sangat dipengaruhi oleh kemampuan komunikasi antara pihak terkait, semakin lemah komunikasi yang dilakukan, maka semakin lemah pula koordinasi yang terjadi. Antara Pemerintah Kota Makassar dengan Kodim 1408/ BS terjadi koordinasi yang sangat bagus, walau ada sedikit kekurangan dimana tidak adanya regulasi hitam di atas yang mengatur kewenangan masing-masing pihak,

sehingga koordinasi dan sinergi yang tercipta antara Pemerintah Kota Makassar dan Kodim 1408/BS berdasarkan pada tupok masin-masni Instansi dan rasa saling percaya yang tinggi.

#### **b. Analisis Dengan Teori Pencegahan**

Upaya untuk melakukan pencegahan dari suatu perbuatan menyimpang maupun kejahatan mempunyai dua cara dalam hal penggunaan sarana, yaitu melalui sarana sistem peradilan pidana dengan tindakan represif dan tindakan preventif. Bentuk sinergi yang dilakukan pada pencegahan radikalisme dan terorisme oleh Pemerintah Kota Makassar dengan Kodim 1408/ BS adalah komunikasi massa, penyuluhan, penjagaan, dan peningkatan kemampuan berbangsa dan negara milik masyarakat. Selain itu, Pemerintah Kota Makassar dan Kodim 1408/ BS tidak memiliki andil untuk menjalankan sinergi dengan menggunakan pencegahan bentuk represif terhadap oknum radikal dan teroris yang mana merupakan kewenangan milik Kepolisian, sehingga dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kota Makassar dan Kodim 1408/ BS memiliki bentuk pencegahan preventif dengan sinergi yang sangat baik.

#### **c. Analisis Dengan Teori Deradikalisasi**

Deradikalisasi adalah proses untuk mengembalikan ideologi Pancasila yang telah hilang dari diri seorang rakyat Indonesia akibat terpapar ideologi lain, salah satunya adalah radikalisme. Tujuan dilakukannya deradikalisasi adalah mengubah doktrin dan interpretasi pemahaman keagamaan teroris (Barrett & Bokhari, 2009; Boucek, 2008; Abuza, 2009). Upaya deradikalisasi merupakan *hard approach* yang dilakukan kepada seorang teroris yang tertangkap. Deradikalisasi bukan merupakan program utama

dari pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar, melainkan program milik BNPT, dimana Pemerintah Makassar sebagai salah satu *stake holder* dalam pencegahan radikalisme dan terorisme menyediakan fasilitas dan tenaga bantuan demi program deradikalisasi dapat berjalan dengan optimal. Begitu juga dengan TNI, dimana hanya berdiri pada posisi untuk siap membantu Polri dalam menghadapi terorisme. Hal ini membuat sinergi yang terjadi antara Pemerintah Kota Makassar dan Kodim 1408/ BS memiliki bentuk yang diperbantukan untuk Polri dalam melakukan pencegahan melalui Deradikalisasi.

#### **d. Analisis Dengan Teori Kontra-Radikalisasi**

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan kontra radikalisisasi adalah program kebijakan yang ditujukan kepada orang-orang yang berpotensi terpapar radikalisme yang berujung kepada terorisme yang dilakukan dengan 3 cara, yaitu kontra narasi, kontra propaganda dan kontra ideologi. Sinergi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar dengan Kodim 1408/ BS merupakan sinergi yang sangat mengandalkan koordinasi masing-masing pihak. Sinergi yang dilakukan tidak hanya antara kedua belah pihak, namun juga turut serta unsur kepolisian, yang mana seharusnya adalah Wali kota, Dandim, Kapolres pada tingkat kota, Camat, Danramil, dan Kapolsek pada tingkat Kecamatan, serta Lurah, Babinsa, dan Babinkamtibmas pada tingkatan Kelurahan.

Sinergi dilakukan dalam bentuk peleburan tripika dalam cakupan Kecamatan dan Kelurahan dalam melaksanakan komunikasi sosial kepada masyarakat, dan siskamling.

## **4.5. Interpretasi Data**

Setelah melalui pengolahan data, data penelitian yang didapatkan dianalisis sesuai dengan kategori yang telah ditentukan pada tahap pengolahan data. Interpretasi data merupakan cara bagaimana suatu data dianalisis lalu diterjemahkan menjadi bentuk yang lebih sederhana dan mudah untuk dipahami. Pada interpretasi data, peneliti memberikan tafsir terhadap semua data yang diperoleh baik wawancara, observasi maupun dokumentasi dan diperbandingkan dengan teori, konsep serta pendapat para peneliti terdahulu agar dapat menjawab pertanyaan penelitian.

### **4.5.1. Interpretasi Upaya Pencegahan Radikalisme dan Terorisme oleh Pemerintah Kota Makassar**

#### **4.5.1.1. Upaya Pencegahan Radikalisme dan Terorisme Oleh Pemerintah Kota Makassar**

Dalam Barda N. Arief (Arief, 2011), Hoefnagels menyatakan bahwa pencegahan untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan dengan menerapkan hukum pidana, tanpa pidana, maupun dengan cara memengaruhi sudut pandang masyarakat terkait kejahatan tersebut. Dari ketiga cara tersebut, diketahui bahwa ada cara yang melalui sarana pengadilan yakni tindakan pencegahan secara represif, dan ada cara yang melalui sarana penggalangan atau tindakan pencegahan secara preventif.

Tindakan pencegahan secara represif dapat dikatakan sebagai *hard approach*, yakni memanfaatkan efek jera, sehingga tindak pencegahan ini dilakukan setelah terjadinya suatu kejahatan. Pencegahan secara represif bertujuan untuk mengurangi jumlah kejahatan, dengan cara memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan, sehingga timbul efek *deterrent* yang dapat mencegah kejahatan yang sama dilakukan kembali, baik oleh individu yang sudah pernah dihukum maupun individu

lain. Dalam mencegah radikalisme dan terorisme, pencegahan secara represif dilakukan penangkapan dan diadili secara hukum sehingga pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan apa yang diperbuat. Sementara itu, tindakan pencegahan secara preventif dapat dikatakan sebagai *soft approach*, yakni memanfaatkan sarana yang memiliki potensi efek preventif seperti media massa, teknologi, maupun aparat penegak hukum dengan melakukan kegiatan razia atau membantu dalam penyuluhan, sehingga fokus dalam melakukan pencegahan secara preventif lebih menekankan kepada pelayanan masyarakat, edukasi, serta kegiatan komunikatif yang dapat membangunkan kesadaran masyarakat terkait kejahatan yang ada. Pencegahan secara represif dalam mencegah radikalisme dan terorisme dapat dilakukan dengan deradikalisasi dan kontra-radikalisasi.

Deradikalisasi merupakan upaya peleburan kembali individu yang berstatus sebagai Narapidana terorisme dan telah terpapar oleh paham radikal, maupun melakukan aksi teror. Upaya tersebut dilakukan dengan *me-reset* ideologi para pelaku dengan menanamkan nilai-nilai cinta tanah air dan Ideologi Pancasila. Selanjutnya dilakukan dengan upaya membaurkan kembali mantan pelaku kepada kehidupan bermasyarakat. Upaya Pemerintah Kota Makassar dalam deradikalisasi hanya sebatas koordinasi dengan perintah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, mengingat kebijakan terkait deradikalisasi merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, seperti memberikan fasilitas bekerja secara wiraswasta, serta pendampingan dalam masa berbaur dalam masyarakat.

Kontra-radikalisasi merupakan upaya pencegahan kepada individu yang belum maupun rentan terpapar paham radikal. Kontra-radikalisasi memiliki lingkup yang lebih luas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, hampir seluruh upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar baik melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar,

Pemerintahan lingkup Kecamatan dan Kelurahan, maupun Kementerian Agama Kota Makassar, merupakan upaya pencegahan radikalisme dan terorisme yang termasuk ke dalam kontra-radikalisasi.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan, kontra-radikalisasi adalah program kebijakan yang ditujukan kepada orang-orang yang belum maupun berpotensi terpapar radikalisme dan terorisme. Kontra-radikalisasi menurut peraturan tersebut dilakukan dengan 3 cara, yaitu kontra-narasi, kontra-propaganda, dan kontra-ideologi dengan penjabaran sebagai berikut:

a. Kontra-narasi dilakukan dengan:

- 1) Penyusunan dan penyebarluasan narasi pesan perdamaian baik melalui media elektronik maupun non-elektronik. Sesuai dengan hasil penelitian yang didapatkan dari Kodim 1408/BS bahwa kontra-narasi dilakukan melalui media elektronik. Hanya saja tidak ada contoh konkret bagaimana kontra narasi tersebut dilakukan, hanya diberikan contoh garis besarnya saja.
- 2) Penerapan pemahaman nilai agama yang cinta damai secara berkesinambungan. Dilakukan terutama oleh Bimas Kemenag namun tidak berkesinambungan, sehingga kurang efektif.
- 3) Penerapan pemahaman nilai kebangsaan secara berkesinambungan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dilakukan oleh Pemkot dengan bantuan Bakesbangpol dan Babinsa sebagai perwakilan kodim.

- 4) Sosialisasi program kontra-radikalisasi secara berkesinambungan. Tidak dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar.
- 5) Pemantauan dan pemetaan konten dan sebaran narasi paham radikal Terorisme baik di media elektronik maupun non-elektronik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pemantauan terkait media non-elektronik dilakukan oleh intel baik yang berasal dari Kodim maupun dari Kepolisian.
- 6) Kegiatan pelatihan, seminar, dan diskusi mengenai bahaya paham radikal terorisme. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, kegiatan ini mengikutsertakan tokoh masyarakat, akademisi, mahasiswa, pihak kepolisian dan Babinsa.
- 7) Sosialisasi bahaya terorisme di lembaga pendidikan. Dilakukan oleh Bimas Kemenag di TPA.
- 8) Pelatihan menyusun kontra-narasi dan narasi alternatif untuk menghadapi bahaya Terorisme. Berdasarkan informasi yang didapatkan melalui penelitian yang dilakukan, hal ini tidak dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar.
- 9) Penelitian, pengkajian, dan survei paham radikal Terorisme. Dilakukan bersama dengan akademisi dan mahasiswa. Namun, kurang adanya andil dari Kepolisian dan TNI, serta bukan merupakan prioritas Pemerintah Daerah Kota Makassar.
- 10) Bentuk kegiatan lain berupa peningkatan daya tangkal dan daya tahan masyarakat dengan mengedepankan prinsip kearifan lokal. Yang mana kearifan lokal di wilayah Makassar adalah kerukunan beragama.

b. Kontra-propaganda dilakukan dengan:

- 1) Penggalangan. Dilakukan oleh intel baik dari Kepolisian maupun TNI. Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan, TNI lebih banyak melakukan penggalangan dan infiltrasi untuk masuk ke dalam lingkungan agen radikal terorisme.
- 2) Pengumpulan dan pengolahan data konten propaganda paham radikal terorisme. Tidak disebutkan bahwa hal ini dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar.
- 3) Pemantauan, analisis, dan kajian strategis ancaman penyebaran konten paham radikal terorisme. Tidak disebutkan bahwa hal ini dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar.
- 4) Pembinaan dan pemberdayaan bagi penggiat dunia maya atau komunitas. Baru akan dilakukan dalam program *Smart Millenial*.
- 5) Peningkatan daya tangkal dan daya tahan masyarakat dengan mengedepankan prinsip kearifan lokal. Walaupun begitu, kearifan lokal masyarakat Kota Makassar yang memiliki toleransi tinggi, masih kurang dimanfaatkan dalam meningkatkan ketahanan terhadap paham radikalisme dan aksi terorisme.

c. Kontra-ideologi dilakukan dengan:

- 1) Pemetaan dan kajian strategis ancaman ideologi radikal terorisme terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak disebutkan bahwa hal ini dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar.
- 2) Pengumpulan dan pengolahan data potensi sebaran ideologi radikal terorisme. Dilakukan oleh Kodim dan Densus 88 kepada Pemerintah Kota Makassar, baik Bakesbangpol maupun Dinas PPPA.

- 3) Penguatan wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, upaya ini dilakukan oleh Bakesbangpol, tepatnya Direktorat Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
- 4) Penguatan pemahaman ideologi Pancasila bagi Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tidak dijelaskan bahwa hal ini dilakukan.
- 5) Pembinaan masyarakat, Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam upaya peningkatan semangat bela negara. Berdasarkan informasi yang didapatkan, hal ini tidak dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar.
- 6) Peningkatan daya tangkal masyarakat dengan mengedepankan prinsip kearifan lokal. Dilakukan oleh Bimas Kemenag Kota Makassar, namun perwakilan penyuluh keagamaan mengatakan bahwa kegiatan tidak efektif karena tidak dilakukan secara berkala dan tidak langsung menyentuh masyarakat. Selain itu, peran KUA selaku wakil dari Kemenag Kota Makassar seringkali dikesampingkan dan hanya berfokus pada Pemerintah Kota-Kepolisian-Kodim.

Dalam mengimplementasikan pencegahan terhadap kehidupan sehari-hari dalam mencegah radikalisme dan terorisme, digunakan beberapa program Pemerintah Kota Makassar, seperti gerakan sentuh hati, jagai anakta, dan *smart millenial*. Di mana, program-program tersebut memiliki fokus kepada perlindungan masyarakat terhadap paham radikal dan aksi terorisme. Upaya yang dilakukan juga tidak dapat dipenuhi oleh Pemerintah Kota Makassar sendiri, tentunya peran Tripika Kecamatan

dan Tripika Kelurahan sangat besar dalam keberhasilan upaya yang dilakukan.

Hal ini juga mengindikasikan bahwa keberhasilan upaya pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar sangat dipengaruhi oleh koordinasi dari seluruh pihak yang terlibat, baik dari pihak pemerintah, aparat, maupun masyarakat itu sendiri. Tingginya koordinasi yang dimiliki oleh pihak-pihak terkait di wilayah Makassar menjadikan kota Makassar memiliki tingkat keamanan yang cukup tinggi bagi persebaran paham radikal dan aksi terorisme. Terlebih lagi, sedikit kelalaian yang mengakibatkan lolosnya aksi bom Gereja Cathedral Makassar membuat Pemerintah dan segenap masyarakat serta aparat terkait lebih meningkatkan pertahanan wilayah dalam menghadapi ancaman radikalisme dan terorisme.

#### **4.5.1.2. Kendala Dalam Upaya Pencegahan Radikalisme dan Terorisme Oleh Pemerintah Kota Makassar**

Berbicara tentang upaya maka tidak dapat dipungkiri bahwa adanya kendala-kendala yang dihadapi dalam menyukseskan upaya yang dilakukan. Dalam mencegah paham radikalisme dan terorisme di kota Makassar, Pemerintah Kota menemui beberapa kendala, diantaranya adalah kurang jelasnya aspek regulasi pada upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah, yang mana hal tersebut menjadi suatu permasalahan pada pembagian kewenangan antara pihak-pihak yang terkait dalam upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar. Hal itu juga berdampak pada kurangnya persebaran informasi terkait pemetaan jaringan teroris yang ada di Kota Makassar, dimana hal tersebut menjadi sebuah dilema, di satu sisi persebaran data tersebut sangat terbatas, dalam artian hanya yang berkepentingan dapat mengetahui untuk meminimalisir penyalahgunaan data, namun di sisi lain

pihak-pihak yang terlibat juga butuh transparansi keadaan agar dapat menentukan strategi yang terbaik dalam upaya pencegahan radikalisme dan terorisme yang dilakukan dalam membantu Pemerintah Kota Makassar.

Maka dari itu, beberapa faktor penghambat yang masih menjadi suatu masalah yang harus dicari jalan keluarnya, seperti adanya perasaan tidak dianggap yang dirasakan oleh penyuluh agama dalam upaya pencegahan radikalisme dan terorisme di Kota Makassar. Selain itu, tidak adanya regulasi tertulis terkait pembagian kewenangan dalam upaya pencegahan radikalisme dan terorisme yang dikeluarkan oleh Walikota sering menjadi permasalahan dalam keefektifan upaya pencegahan. Oleh karenanya, masih diperlukan suatu kajian lebih lanjut oleh Pemerintah Kota Makassar terkait upaya yang saat ini dilakukan.

#### **4.5.2. Interpretasi Bentuk Sinergi antara Pemerintah Kota Makassar dengan Kodim 1408/BS dalam Upaya Pencegahan Radikalisme dan Terorisme**

##### **4.5.2.1. Bentuk Sinergi Antara Pemerintah Kota Makassar dengan Kodim 1408/BS dalam Upaya Pencegahan Radikalisme dan Terorisme**

Berdasarkan hasil pengolahan data yang didapatkan, diketahui bahwa kerja sama yang dilakukan antara Pemerintah Kota Makassar dengan Kodim 1408/BS memiliki koordinasi dan komunikasi yang kuat. Baik dari tingkatan Walikota sampai dengan RT/RW kepada Kodim sampai dengan Babinsa, semua berjalan dengan lancar dan baik. Sesuai teori sinergi menurut Najianti (Rahmawati et al, 2014) komunikasi dan koordinasi merupakan suatu dasar yang membangun sinergi antara pihak yang sedang bekerja sama demi mencapai satu tujuan yang sama. Oleh karena itu, untuk menilai sinergi antara Pemerintah Kota Makassar dan

Kodim 1408/BS, perlu diketahui bagaimana komunikasi dan koordinasi yang terjalin antara kedua belah pihak. Penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:

a. Komunikasi

Berdasarkan hasil pengolahan data, didapatkan bahwa komunikasi antara Pemerintah Kota Makassar dengan Kodim 1408/BS dilakukan dengan baik. Komunikasi dikatakan baik karena selama ini dalam penyampaian informasi baik dari Pemerintah Kota Makassar kepada Kodim 1408/BS maupun sebaliknya, tidak ditemukan kendala yang berarti. Informasi yang dikomunikasikan dapat langsung dieksekusi dengan baik. Komunikasi dilakukan dengan menggelar rapat-rapat internal antara pihak yang terlibat. Dalam pencegahan radikalisme dan terorisme biasanya juga mengikut sertakan polisi dan penyuluh keagamaan. Selain itu komunikasi juga dijalin secara informal dalam patroli gabungan yang dilakukan antara Babinsa (Kodim), masyarakat, dan Babinkamtibmas (Polres). Selain itu, hubungan antara Pemerintah Kota Makassar dengan Kodim 1408/BS selaku hubungan antara sipil dengan militer berjalan dengan baik tanpa ada silang pendapat berarti, oleh karena itu hampir seluruh informan mengatakan bahwa komunikasi sangat baik.

Namun sampai dengan saat ini, belum ada dilakukannya Kosmos (Komunikasi Sosial) yang dilakukan oleh Kodim kepada Pemerintah Kota terkait kejadian bom bunuh diri di depan gereja Kathedral serta pencegahan hal serupa agar tidak terjadi. Padahal fungsi dari diadakannya Komunikasi Sosial itu sendiri adalah adanya forum yang dibuka secara formal antara Pemerintah Kota Makassar dengan Kodim 1408/BS dalam rangka: Bertukar informasi; bersosialisasi; menyelesaikan masalah; pengambilan keputusan; serta sarana pengidentifikasi diri antara Pemerintah Kota Makassar dengan Kodim 1408/BS maupun dengan pihak

terkait lainnya, sehingga lebih *aware* akan tanggung jawab dan kewajiban serta hak yang dimiliki dalam mengatasi permasalahan yang ada, salah satunya adalah permasalahan dalam pencegahan radikalisme dan terorisme di Kota Makassar.

#### b. Koordinasi

Berdasarkan teori sinergi, diketahui ada 9 fungsi koordinasi, yakni:

- 1) Memastikan kesatuan tindakan dalam menghadapi ancaman.
- 2) Meningkatkan dorongan pada semangat pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama.
- 3) Memberikan efisiensi kerja yang lebih tinggi dengan pendanaan lebih ekonomis.
- 4) Memanfaatkan sumber daya dengan optimal.
- 5) Menyatukan sumber daya manusia dan meterial untuk satu tujuan.
- 6) Mempercepat tercapainya tujuan dari kerja sama yang dilakukan.
- 7) Meningkatkan hubungan antar personel pihak-pihak yang terkait.
- 8) Meningkatkan efektivitas kerja sama.
- 9) Meningkatkan itikad baik dari kerja sama yang dilakukan.

Dengan beracuan pada kesembilan fungsi koordinasi, pada hasil pengolahan data didapatkan bahwa koordinasi antara Pemerintah Kota Makassar dengan Kodim 1408/BS dilakukan dengan baik. Koordinasi dikatakan baik karena selama ini dalam kerja sama yang dilakukan untuk menangani suatu kejadian tidak terjadi miskomunikasi, malahan adanya rasa saling pengertian dan saling membantu yang tinggi sehingga permasalahan dapat diselesaikan dengan baik, tanpa ada kendala berarti walaupun

tidak ada aturan maupun perjanjian hitam di atas putih antara Pemerintah Kota Makassar dengan Kodim 1408/BS.

Salah satu keberhasilan koordinasi yang dilakukan antara Pemerintah Kota Makassar dengan Kodim 1408/BS adalah penanganan jaringan radikal terorisme yang diakhiri dengan ditangkapnya agen-agen terduga teroris di Kota Makassar. Pemerintah Kota yang memberikan sarana dan prasarana yakni pos bagi para agen intelijen yang berasal dari Kodim dalam menjalankan tugasnya sampai dengan misi berhasil dilaksanakan, yakni berhasilnya infiltrasi agen intelijen ke dalam jaringan teroris tersebut.

Selain itu, dalam pencegahan radikalisme dan terorisme koordinasi yang kuat diwujudkan dengan diberikannya tempat bagi perwakilan Kodim dalam program yang dijalankan Pemerintah Kota, seperti sosialisasi, penyuluhan, maupun edukasi terkait bahaya radikalisme dan terorisme. Begitu juga pada program Jagai Anakta dan *Smart Millenial* yang digadang oleh Pemerintah Kota akan diperluas cakupannya menjadi salah satu program pencegahan radikalisme dan terorisme, Kodim 1408/BS tidak memiliki tugas dan kewenangan dalam terlaksananya program, namun adanya pernyataan akan mendukung seluruh program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dalam bentuk apapun selama masih dalam ranah tugas TNI, dianggap sebagai bentuk koordinasi yang baik dari Kodim 1408/BS terhadap Pemerintah Kota Makassar.

Untuk mengetahui seberapa kuat Sinergi yang dimiliki antara Pemerintah Kota Makassar, berdasarkan cara pengukuran sinergi milik Kementerian Keuangan, didapatkan hasil sebagai berikut:

**Tabel. 4.10 Tabel Pengukuran Kekuatan Sinergi Pemerintah Kota Makassar dengan Kodim 1408/BS**

No.	Pernyataan	Pemkot	Kodim
1.	Adanya saling percaya dalam menjalankan tugas bersama terkait pencegahan radikalisme dan terorisme.	8,8	8,5
2.	Adanya keterbukaan dalam menjalankan tugas bersama terkait pencegahan radikalisme dan terorisme.	8,8	8,5
3.	Mementingkan kepentingan bersama daripada organisasi/instansi terkait pencegahan radikalisme dan terorisme.	9,3	7,5
4.	Pro-Aktif dalam menjalankan tugas bersama terkait pencegahan radikalisme dan terorisme.	9,1	8,5
5.	Mau mendengarkan pendapat yang membangun dalam menjalankan tugas bersama terkait pencegahan radikalisme dan terorisme.	9,4	7,5
6.	Melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan dalam tugas bersama terkait pencegahan radikalisme dan terorisme.	9,1	9

Diolah: Diolah oleh Peneliti (2021)

Berdasarkan penilaian di atas diketahui baik penilaian yang diberikan oleh Pemerintah Kota Makassar maupun Kodim 1408/BS memiliki nilai yang tinggi, dimana mengindikasikan sinergi yang selama ini terjadi, terjalin dengan baik.

Tentunya selain sisi positif, dalam sinergi yang dilakukan antara Pemerintah Kota Makassar dengan Kodim 1408/BS tidak luput dari hambatan-hambatan yang ada. Menurut kedua pihak, secara umum tidak ada hambatan yang berarti. Biasanya kendala tercipta dari lingkungan dan faktor eksternal, seperti saat ini contohnya, yang menjadi hambatan dalam sinergi yang dilakukan adalah Pandemi Covid-19 yang sedang terjadi di seluruh dunia termasuk Indonesia.

Namun dari sisi Pemerintah Kota, tepatnya Bakesbangpol menyatakan bahwa ada banyak hambatan yang terjadi dalam sinergi yang dilakukan ini, seperti hambatan dalam komunikasi, Sumber Daya baik manusia maupun materiil, serta sarana dan prasarana. Selain itu Bimas

Islam Kemenag yang masuk ke dalam pihak Pemerintah Kota Makassar juga mengeluhkan adanya beberapa hambatan dalam sinergi yang terjadi antara Pemerintah Kota Makassar dengan Kodim 1408/BS, yakni kerja sama dinilai masih kurang menyentuh masyarakat jika dinilai dari kegiatan yang hanya dilakukan sekenanya dan sebagai formalitas atas menanggapi suatu kejadian yang telah terjadi. Selain itu dinilai koordinasi dan komunikasi terkait program pencegahan antara Kodim dengan Pemerintah Kota masih kurang, dimana keduanya sama-sama menjalankan program milik masing-masing instansi namun jarang mengikut sertakan KUA sebagai wakil dari Kemenag Kota Makassar dalam upaya pencegahan radikalisme dan terorisme, yang mana membuat KUA dan Bimas Islam tersingkir dalam kegiatan rutin yang dilakukan. Selain itu adanya kekurangan inisiatif pada beberapa Camat dalam melakukan koordinasi pada Polres, Kodim, serta KUA dalam satu program bersama, sehingga kegiatan yang dilakukan seringkali tidak tampak, baik hasil maupun prosesnya.

Hal ini menjadi salah satu bahan pertimbangan tentang sinergi yang terjadi antara Pemerintah Kota Makassar dengan Kodim 1408/BS, dimana pada beberapa aspek koordinasi dan komunikasi berjalan dengan sangat baik, sementara di beberapa aspek lain masih banyak kekurangan-kekurangan yang krusial dan mengganggu dan menurunkan efektivitas sinergi yang terjadi. Untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan ini dapat dilakukan pengamatan dan analisis pada fungsi koordinasi dalam sinergi yang tidak terpenuhi dalam sinergi antara Pemerintah Kota Makassar dengan Kodim 1408/BS dalam pencegahan radikalisme dan terorisme sehingga dapat ditemukan jalan keluarnya.

#### **4.5.2.2. Faktor yang Mempengaruhi Sinergi Antara Pemerintah Kota Makassar dengan Kodim 1408/ BS dalam Upaya Pencegahan Radikalisme dan Terorisme**

Berdasarkan data yang didapatkan, sinergi baik yang terjalin antara Pemerintah Kota Makassar dengan Kodim 1408/ BS tidak luput dari adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik faktor pendukung maupun faktor kendala. Faktor pendukung yang paling utama dimiliki oleh Pemerintah Kota Makassar dan Kodim 1408/ BS adalah komunikasi yang intens. Kembali lagi kepada konsep komunikasi dan koordinasi, komunikasi merupakan salah satu unsur utama yang membuat suatu koordinasi berjalan dengan lancar. Selain itu, dengan tidak adanya regulasi hitam di atas putih terkait aturan pembagian kewenangan dalam koordinasi yang dilakukan, mengindikasikan bahwa tingkat saling percaya serta rasa bertanggung jawab antar pihak terkait sangat tinggi.

Walaupun begitu, diluar faktor pendukung terlihat bahwa sinergi ini memiliki lebih banyak faktor penghambat dibandingkan faktor pendukung. Tentunya hal ini wajar mengingat sinergi antara Pemerintah Kota Makassar dengan Kodim 1408/ BS tidak hanya terjadi antara kedua belah pihak tersebut. Faktor penghambat mulai dari sumber daya, sarana dan prasarana yang mendukung dalam proses komunikasi yang melibatkan instansi lain seperti kesbangpol, Bimas Islam, maupun Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selain itu, adanya kekurangan pada sosialisasi deteksi dini yang dilakukan dalam sinergi tersebut. Selama ini sosialisasi hanya terkait bahaya radikalisme dan terorisme, namun belum adanya materi terkait bagaimana melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap radikalisme dan terorisme kepada audiens masyarakat merupakan salah satu kekurangan yang cukup signifikan.

Selain itu, beberapa pendapat dari Bimas Islam yang menyoroti kekurangan-kekurangan yang menjadi faktor penghambat dalam meningkatkan sinergi yang terjadi diantaranya adalah, kurangnya kerja sama yang dilakukan pada salah satu Kecamatan di Kota Makassar, yakni Biringkanaya. Hal ini membuat komunikasi sosial yang dilakukan hanya

dilakukan sekedarnya, sehingga mengakibatkan kurang menggaet hati masyarakat, oleh karena itu proses mutualisme yang diharapkan tidak dapat/ sulit terjadi. Masih dalam kecamatan yang sama, dikatakan bahwa Camat kurang inisiatif dalam melakukan koordinasi terhadap Polres, Koramil, dan tidak adanya pelibatan Bimas dalam sinergi tersebut. Padahal Bimas dapat menjadi salah satu aktor perpanjangan tangan dari Pemerintah Kota dalam melakukan sinergi pencegahan radikalisme dan terorisme.

Selain itu, faktor yang tidak kalah penting dan dapat menghambat proses sinergi adalah insentif saat penyuluhan. Ada beberapa pihak yang tidak mendapatkan insentif dalam upaya pencegahan yang dilakukan dengan komunikasi sosial. Padahal insentif akan sangat mempengaruhi motivasi dan tingkat produktivitas seseorang melakukan kegiatannya. Mengingat dari pihak Kepolisian dan Tentara masing-masing memiliki insentifnya, sementara ada beberapa pihak sipil yang tidak mendapatkan keadilan di aspek yang sama.

#### **4.6. Pembahasan**

Dari data yang diperoleh setelah melaksanakan wawancara dengan narasumber dan dideskripsikan kemudian dianalisis terhadap data atau informasi dari hasil penelitian kemudian dihubungkan dengan teori/konsep yang digunakan setelah dilaksanakan interpretasi data yang digunakan guna menjawab pertanyaan penelitian penggunaan serta strategi dalam pembentukan opini publik untuk mendukung pertahanan negara.

##### **4.6.1. Upaya Pencegahan Radikalisme dan Terorisme oleh Pemerintah Kota Makassar**

Sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah khususnya pasal 27 (1), Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

berkewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat daerah. Pemerintah daerah memegang peranan penting dalam pembangunan dan pemeliharaan dan pencegahan keamanan di daerah dengan memanfaatkan sistem pemerintahan daerah otonom serta sumber daya birokrasi guna mencegah radikalisme dan terorisme. Menurut BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, 2013) Langkah-langkah pemberdayaan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah:

- a. Membentuk peraturan daerah dan institusi/lembaga pelaksana peraturan tersebut guna memperkuat fungsi dan manajemen keamanan daerah.
- b. Menggunakan kewenangan untuk mengatur pembuatan KTP guna membantu pendataan warga agar lebih teliti dan cermat.
- c. Pencitaan demokrasi, HAM, kesejahteraan dan pendidikan politik warga yang memengaruhi efektivitas penanggulangan dan pencegahan radikalisme dan terorisme.

Dalam penelitian ini, Pemerintah Daerah yang disebutkan di atas diwujudkan dalam Pemerintah Kota Makassar. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar dalam memenuhi pemberdayaan guna melakukan penanggulangan serta pencegahan radikalisme dan terorisme pada wilayah Kota Makassar. Selain ketiga poin di atas yang telah disebutkan, upaya Pemerintah Kota Makassar dalam memaksimalkan pencegahan radikalisme dan terorisme dilakukan dengan penyuluhan, sosialisasi, edukasi, serta patroli gabungan yang dilakukan secara bersamaan oleh masyarakat, TNI, serta Polisi.

Berdasarkan beberapa upaya yang dilakukan, pencegahan diimplementasikan baik dengan pencegahan secara represif maupun pencegahan secara preventif. Salah satu pencegahan represif yang dilakukan adalah dengan dilakukannya penangkapan 19 orang yang tergabung dalam kelompok teroris yang diduga terlibat dalam kasus pemboman gereja Cathedral Makassar. Selain dilakukan penangkapan,

tersangka juga dijatuhi hukuman yang sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia melalui jalur pengadilan.

Selain dengan cara represif, dalam melakukan pencegahan radikalisme dan terorisme juga dilakukan pencegahan secara preventif, yakni dengan deradikalisasi dan kontra-radikalisasi (Teori Pencegahan, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi). Upaya preventif merupakan upaya pencegahan yang harus dimaksimalkan, selain cakupannya lebih luas, efek yang dihasilkan memiliki efek jangka panjang serta efektivitas yang lebih besar dalam mencegah penyebaran dan timbulnya radikalisme dan terorisme karena aktivitas yang dilakukan dalam kontra-radikalisasi secara langsung dan tidak langsung memengaruhi sisi psikologis dari sasaran, yakni masyarakat Kota Makassar, dengan menanamkan ideologi-ideologi anti radikal dan anti terorisme melalui beberapa upaya penyuluhan oleh Bimas Keagamaan Kemenag Kota Makassar, edukasi oleh Pemerintah Kota dengan berbagai stake holder, serta kegiatan patroli maupun razia yang dilakukan oleh Pemerintah Kota, TNI, dan Polisi.

Terkait dengan upaya deradikalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar. Secara aturan yang berlaku, kewenangan terkait kegiatan deradikalisasi merupakan milik Pemerintah Provinsi, dilakukan oleh Satgas Kontra Terorisme Radikalisme dan Narkoba Sulawesi Selatan. Tentunya hal ini membatasi ruang gerak dari Pemerintah Kota dalam melakukan deradikalisasi yang terjadi di wilayah Kota Makassar. Hal ini terbukti dari hasil penelitian yang didapatkan, bahwa deradikalisasi merupakan kewenangan dari Pemerintah Provinsi, sehingga Pemerintah Kota dan jajarannya hanya melakukan sesuai dengan instruksi yang ada.

Tentunya hal ini menjadi salah satu kendala dalam pengimplementasian deradikalisasi di wilayah Kota Makassar, mengingat masing-masing wilayah di Indonesia memiliki karakteristik masing-masing yang menjadi sebuah kearifan lokal, dimana kearifan lokal pada Kota

Makassar adalah masyarakatnya yang memiliki toleransi agama yang sangat tinggi. Seharusnya hal itu dikedepankan dalam melakukan kegiatan deradikalisasi. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan membentuk peraturan maupun kebijakan Walikota dengan menyesuaikan dengan kebijakan pusat, terkait pembagian tugas dan kewenangan serta tujuan dan strategi yang akan diterapkan, sehingga ada keterbaruan dan penyesuaian program deradikalisasi di Kota Makassar dalam mencegah radikalisme dan terorisme di kota tersebut. Selain itu wacana untuk memasukkan konten deradikalisasi ke dalam kurikulum sekolah dirasa kurang tepat, mengingat program ini lebih ditujukan kepada masyarakat yang telah terpapar radikalisme maupun telah melakukan aksi terorisme.

Berbeda dengan deradikalisasi, kontra-radikalisasi dirasa memiliki urgensi yang lebih tinggi untuk dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan. Tentunya sebelum itu, perlu diketahui dahulu perbedaan mendasar antara deradikalisasi dengan kontra-radikalisasi, karena berdasarkan penelitian yang dilakukan masih banyak kesalahan pengertian antara deradikalisasi dan kontra-radikalisasi terutama oleh SKPD yang tidak bersentuhan langsung dengan kasus radikalisme dan terorisme. Terkait dengan kontra-radikalisasi, sebagian besar upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah merupakan bentuk dari kontra-radikalisasi, dimana seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kontra-radikalisasi merupakan upaya kontra-narasi, kontra-propaganda, dan kontra-ideologi. Pemerintah Kota Makassar sejatinya tidak menhususkan suatu program sebagai perwujudan kontra-radikalisasi, namun beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar secara disadari maupun tidak, sebagian besar merupakan perwujudan kontra-radikalisasi.

Dari 10 poin yang dapat menjelaskan terkait kontra-narasi, 8 poin dapat terpenuhi oleh Pemerintah Kota Makassar yang mana diperjelas dalam penjelasan di bawah ini:

- a. Penyusunan dan penyebarluasan narasi pesan perdamaian baik melalui media elektronik maupun non-elektronik.
- b. Penerapan pemahaman nilai agama yang cinta damai secara berkesinambungan.
- c. Penerapan pemahaman nilai kebangsaan secara berkesinambungan.
- d. Pemantauan dan pemetaan konten dan sebaran narasi paham radikal Terorisme baik di media elektronik maupun non-elektronik.
- e. Kegiatan pelatihan, seminar, dan diskusi mengenai bahaya paham radikal terorisme.
- f. Sosialisasi bahaya terorisme di lembaga pendidikan.
- g. Penelitian, pengkajian, dan survei paham radikal Terorisme.
- h. Bentuk kegiatan lain berupa peningkatan daya tangkal dan daya tahan masyarakat dengan mengedepankan prinsip kearifan lokal.

Sementara itu, kontra-radikalisasi dalam bentuk kontra-propaganda kurang dapat dipenuhi dengan baik oleh Pemerintah Kota Makassar 2 dari 5 poin yang ada. Hal ini dapat dipahami bahwa sebagian besar isi dari kontra-propaganda merupakan fokus tugas Kodim maupun Polres yang dibantu oleh Pemerintah Kota Makassar. Dari 5 poin, 2 poin yang dapat dipenuhi oleh Pemerintah Kota Makassar adalah:

- a. Pembinaan dan pemberdayaan bagi penggiat dunia maya atau komunitas.
- b. Peningkatan daya tangkal dan daya tahan masyarakat dengan mengedepankan prinsip kearifan lokal.

Yang terakhir, kontra-radikalisasi dalam bentuk kontra-ideologi dapat dipenuhi dengan cukup baik oleh Pemerintah Kota Makassar. Berikut adalah 3 poin yang dapat dipenuhi dari total 6 poin kontra-ideologi.

- a. Pengumpulan dan pengolahan data potensi sebaran ideologi radikal terorisme.
- b. Penguatan wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila.
- c. Peningkatan daya tangkal masyarakat dengan mengedepankan prinsip kearifan lokal.

Poin yang dapat dipenuhi di atas terwujud dalam bentuk sosialisasi, penyuluhan dan edukasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar melalui Bakesbangpol, Kodim, Kemenag Kota Makassar, serta Dinas terkait. Namun, sangat disayangkan pada kontra-radikalisasi dalam bentuk kontra-ideologi tidak ditemukan upaya melakukan pencegahan dengan menyosialisasikan dan melakukan pendidikan Bela Negara. Padahal dalam membentuk dan menguatkan ideologi Pancasila, serta rasa cinta tanah air, dan menangkal ideologi anti Pancasila, pendidikan Bela Negara sangat sesuai. Selain itu masih perlu dilakukan beberapa hal seperti pemetaan lokasi rawan radikalisme dan terorisme, yang mana hasilnya disosialisasikan kepada pihak terkait, terutama 4 pilar utama dalam upaya pencegahan radikalisme dan terorisme di Kota Makassar.

Atas dasar itulah, dapat dikatakan upaya pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota masih belum optimal, masih banyak yang harus dibenahi terutama terkait kerja sama antara stake holder yang diatur dalam suatu peraturan atau kebijakan guna mempermudah proses koordinasi dalam melakukan upaya pencegahan di Kota Makassar.

Salah satu bukti belum optimalnya upaya pencegahan yang dilakukan adalah terjadinya pemboman di depan gereja Cathedral Makassar serta ditangkapnya 19 orang terduga teroris yang terafiliasi dengan JAD. Sebagai tanggapan akan hal itu, Pemerintah Kota Makassar melakukan suatu novasi, yakni perluasan program Jagai Anakta serta peleuncuran program *Smart Millenial* sebagai program yang melindungi kaum muda dari dampak kejahatan, dimana Jagai Anakta dilakukan kepada anak-anak terlantar guna memenuhi hak hidup dengan layak,

sedangkan *Smart Millenial* dilakukan kepada generasi milenial dengan rentang usia 17-33 tahun.

Sejatinya, kedua program tersebut bukan ditujukan untuk hanya mengatasi permasalahan terkait radikalisme dan terorisme, sehingga dalam keputusan untuk menggunakan Jagai Anakta dan *Smart Millenial* untuk menjadi salah satu upaya pencegahan radikalisme dan terorisme perlu diperhatikan beberapa hal, yakni peraturan terkait tugas dan kewenangan, konten yang akan diimplementasikan kepada masyarakat, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam keberhasilan materi terinfiltrasi ke dalam masyarakat sasaran. Jagai Anakta ditujukan untuk dapat membantu anak-anak yang terlantar dalam artian terpengaruh oleh aspek negatif dari lingkungan sekitarnya, sehingga anak tersebut dapat lepas dan menjalani kehidupan lebih baik. Program Jagai Anakta sendiri bersifat luas, dalam artian tidak dikhususkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, sehingga program ini dapat digunakan dalam upaya pencegahan radikalisme dan terorisme pada generasi muda. Sedangkan *Smart Millenial* merupakan program yang ditujukan untuk generasi milenial guna meningkatkan kemampuan literasi digital, hanya saja program ini masih dalam tahap perencanaan, sehingga sementara ini belum dapat digunakan dalam upaya pencegahan radikalisme dan terorisme di Kota Makassar.

Komunikasi sosial yang digunakan untuk melakukan kontra radikalisasi sebagai upaya pencegahan terhadap paham radikalisme dan terorisme sangat bergantung kepada Tiga pilar, yakni Pemerintah Kota, Kodim, dan Polres. Pada tingkat kecamatan, menjadi Tripika yakni Camat, Danramil, dan Kapolsek. Sementara pada tingkat kelurahan menjadi Tripika yakni Lurah, Babinsa, dan Babinkamtibmas. Namun, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ada satu unsur lagi yang harus dimasukkan kedalam pilar penting dalam upaya Pemerintah Kota mencegah penyebaran paham radikalisme dan terjadinya aksi terorisme,

yakni KUA. Kantor Urusan Agama membawahi Bimas-Bimas Keagamaan. Mengingat radikalisme di Indonesia menyudut pada aspek keagamaan, maka KUA sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Keagamaan merupakan salah satu kunci penting dalam upaya pencegahan radikalisme dan terorisme. Penguatan-penguatan masyarakat dalam aspek agama akan memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya yang memiliki pengetahuan agama minim dan masyarakat yang berada di daerah-daerah kumuh.

Selain itu kurangnya pelibatan akademisi dan kontrol pemerintah terhadap kegiatan akademik di institusi pendidikan. Paham radikalisme tidak hanya menyebar pada lapisan masyarakat biasa, melainkan di antara akademisi seringkali terselip oknum-oknum yang membawa paham radikal. Justru oknum radikal dengan latar belakang pendidikan tinggi adalah sumber bahaya, mengingat mereka dapat memanipulasi dan melakukan rekrutmen tanpa banyak dicurigai oleh masyarakat lain.

Program yang diberikan pemerintah dalam menggaet hati masyarakat demi terciptanya mutualisme sehingga infiltrasi terhadap penyuluhan yang dilakukan melalui komunikasi sosial dapat berjalan dengan baik dan efektif juga memiliki kekurangan. Dalam gerakan sentuh hati, adanya ketidak seriusan dari salah satu kecamatan membuat gerakan tersebut tidak berjalan dengan baik. Ketidak seriusan yang dimaksud adalah dengan kurangnya inisiatif Camat dalam melakukan koordinasi terhadap Danramil dan Kapolres.

Program lainnya adalah Jagai Anakta. Kekurangan dari rencana ini adalah, Jagai Anakta hanya terbatas pada penanganan masalah anak, padahal perempuan juga merupakan obyek yang rentan akan kejahatan termasuk pengaruh radikalisme dan terorisme. Dinas PPPA yang juga membawahi kegiatan pemberdayaan perempuan seharusnya dapat memperluas cakupan pencegahan radikalisme dan terorisme kepada

perempuan, mengingat beberapa waktu yang lalu aksi terorisme dengan pemboman bunuh diri yang dilakukan oleh satu keluarga marak dilakukan.

Yang tidak ditemukan dalam wawancara pada penelitian ini adalah pembahasan terkait Pendidikan Bela Negara. Pendidikan Bela Negara merupakan upaya yang digadang oleh Kementerian Pertahanan dalam menumbuhkan kembali jiwa nasionalisme dan patriotisme masyarakat Indonesia. Sangat disayangkan, tanpa adanya penyebutan Pendidikan Bela Negara memberikan kesan ambigu terhadap upaya Pemerintah Kota dalam mencegah radikalisme dan terorisme.

Penerapan Bela Negara pada program-program yang dilakukan dapat membangun rasa cinta tanah air dan patriotisme sejak usia dini, sehingga akan mencetak penerus bangsa masa depan yang unggul dan menjiwai nilai-nilai kebangsaan. Dengan menanamkan bibit-bibit nasionalisme, maka masyarakat telah mendapatkan pencegahan dini secara alami baik dari sudut pandang maupun mental. Ditambah dengan adanya bimbingan keagamaan dan sosialisasi terkait bahaya radikalisme dan terorisme. Jika hal tersebut dilakukan maka upaya Pemerintah dalam mencegah radikalisme dan terorisme akan lebih optimal.

#### **4.6.2. Bentuk Sinergi antara Pemerintah Kota Makassar dengan Kodim 1408/BS dalam Upaya Pencegahan Radikalisme dan Terorisme**

Dikatakan bahwa sinergi dalam bentuk komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar dengan Kodim 1408/BS dalam upaya pencegahan dan penanggulangan radikalisme dan terorisme di Kota Makassar memiliki predikat yang baik dan kuat. Hal tersebut dipaparkan dengan bukti bagaimana penanganan beberapa kasus radikalisme dan terorisme, serta bagaimana Pemerintah Kota dan

Kodim1408/BS bersama-sama *me-maintenance* keadaan dalam upaya pencegahan radikalisme dan terorisme.

Komunikasi dibagi menjadi dua, yakni komunikasi untuk mendapat tanggapan, serta komunikasi untuk memberi tanggapan (Sofyandi & Garniwa, 2007). Komunikasi yang dilakukan antara Pemerintah Kota Makassar dengan Kodim 1408/BS dalam rangka pencegahan radikalisme dan terorisme masih belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan belum adanya komunikasi sosial yang dilakukan antara Pemerintah Kota Makassar dengan berbagai *stake holder* dimana salah satunya adalah Kodim 1408/BS sejak terjadinya pemboman di depan gereja Cathedral Makassar. Padahal, komunikasi sosial penting untuk dilakukan demi terjalinnya sinkronisasi program dan ditemukannya solusi serta menyamakan persepsi antara Pemerintah Kota Makassar dengan Kodim 1408/BS guna menyelesaikan permasalahan terkait pencegahan radikalisme dan terorisme di Kota Makassar, serta mencegah terjadinya misinformasi. Selain itu, Kosmos juga merupakan sarana menjalin ikatan emosional antara pihak-pihak yang terkait dalam sinergi pencegahan radikalisme dan terorisme di Kota Makassar, sehingga dapat mengubah stigma-stigma negatif yang dimiliki masing-masing pihak, dan mempermudah proses koordinasi dan komunikasi untuk meningkatkan sinergi yang dilakukan.

Sedangkan koordinasi adalah, proses Integrasi dari seluruh kegiatan individual dalam satu tujuan bersama dan dilakukan baik secara vertikal, horizontal, komando maupun kemitraan (Ulber, 2011). Kesembilan fungsi koordinasi, dapat dipenuhi dengan baik, dengan dibantu oleh adanya kesepakatan, atau perjanjian kerjasama hitam di atas putih yang disusun oleh pihak yang saling berkepentingan, dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Makassar dan Kodim 1408/BS. Dengan adanya perjanjian kerjasama, kesembilan fungsi dari koordinasi dapat berjalan

dengan baik, sehingga mampu meminimalisir masalah yang terjadi terkait koordinasi pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama yang dilakukan.

Namun, diketahui berdasarkan hasil interpretasi data yang telah dilakukan bahwa antara Pemerintah Kota Makassar dengan Kodim 1408/BS tidak memiliki status kerjasama yang jelas, dalam hal ini hitam di atas putih, yang mana berarti tidak adanya payung hukum dalam kerjasama yang dilakukan, berbeda dengan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Kodim 1408/BS dalam pencegahan narkoba yang mana telah ditandatangani perjanjian kerjasama (Pemerintah Kota Makassar, 2019). Tentunya ada dan tidaknya perjanjian kerjasama di bawah payung hukum akan memberikan perbedaan yang signifikan terhadap hasil dari kerjasama yang dilakukan serta mempengaruhi kekuatan sinergi yang terjadi.

Dalam merencanakan sebuah perjanjian kerjasama, ada beberapa hal yang harus dilakukan terlebih dahulu, salah satunya merancang *Memorandum of Understanding (MoU)*, yang disusun sebagai upaya mematenkan segala niat kerjasama antara dua belah pihak kepada hukum dengan beberapa tujuan (Kusuma, 2019), yakni:

- a. Memudahkan proses pembatalan suatu kesepakatan. Hal ini sangat sesuai dalam kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar dengan Kodim 1408/BS jika suatu saat ditemukan bahwa kerjasama yang dijalin bukan merupakan kerjasama yang krusial untuk dilakukan.
- b. Mengikat sementara. Dengan tujuan jika kerjasama terkait pencegahan radikalisme dan terorisme tetap memiliki ikatan hukum selama belum ditandatanganinya kontrak kerjasama.
- c. Pertimbangan dalam kesepakatan. Yakni kedua pihak masih dapat mempertimbangkan kerjasama yang dilakukan, penentuan kewenangan dan konten-konten yang akan diimplementasikan terkait program dalam kerjasama yang

dilakukan, dengan tetap berada di bawah pengawasan hukum.

- d. Gambaran besar kesepakatan. Sehingga, koordinasi dan komunikasi yang dilakukan tidak hanya sekedar “disaat butuh”, melainkan lebih menunjukkan keseriusan dalam menjalankan program pencegahan radikalisme dan terorisme di Kota Makassar dan memberi gambaran umum bagaimana kerjasama akan dijalin.

Selama ini, koordinasi dan komunikasi dalam kerjasama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Kodim 1408/BS yang digaungkan dan diklaim memiliki sinergi yang kuat, namun pada kenyataannya masih ada banyak permasalahan terutama terkait pembagian tugas dan kewenangan, sumber daya, komunikasi yang dilakukan, sampai dengan insentif yang diberikan pada kegiatan yang dilakukan. Sampai saat ini, dalam melakukan pencegahan radikalisme dan terorisme, Pemerintah Kota Makassar beracuan pada UU No, 32 Tahun 2014, sedangkan Kodim 1408/BS beracuan pada UU No. 34 Tahun 2004, dimana keduanya menggunakan UU No. 5 Tahun 2018 sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dalam upaya penanggulangan terorisme, yang di dalamnya terdapat upaya pencegahan radikalisme dan terorisme. Walaupun begitu, hal tersebut dirasa tidak cukup. Dalam kerja sama yang dilakukan untuk melakukan pencegahan, ada banyak poin penting yang dibutuhkan agar upaya yang dilakukan dapat menghasilkan efek yang maksimal dengan penggunaan sumber daya seminimal mungkin, mengingat menurut Arief (Arief, 2011: 48), bahwa tindakan pencegahan dengan preventif dapat dikembangkan dari berbagai sumber yang saling bekerja sama sehingga dapat memaksimalkan efek preventif yang dimiliki.

Sampai dengan saat ini, kerja sama yang dilakukan antara Pemerintah Kota dengan Kodim masih berjalan saling berdampingan,

belum seluruhnya bersinergi, dimana dikatakan bersinergi jika satu sama lain dapat saling melengkapi kekurangan dan kelebihan demi satu tujuan yang sama, yakni mencegah radikalisme dan terorisme untuk tumbuh di Kota Makassar. Atas dasar itulah, dibutuhkan suatu payung hukum dalam bentuk perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Kodim 1408/BS guna memaksimalkan potensi yang dimiliki dalam melindungi Kota Makassar dari pengaruh radikalisme dan terorisme.

UU No.5 Tahun 2018 tidak begitu mendetil dalam menjelaskan terkait pembagian kerja dalam upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi ancaman radikalisme dan terorisme. Oleh karena itu, perlu dibentuk suatu Satgas Gabungan Pencegahan Radikalisme dan Terorisme Kota Makassar, dimana diisi oleh 4 pilar utama dalam pencegahan radikalisme dan terorisme, yakni Pemerintah Daerah, Kodim, Polres, serta KUA sebagai wakil Kementerian Agama. Selain itu, diperlukan juga suatu peraturan yang mengatur bagaimana pelatihan-pelatihan dilakukan kepada Aparatur Sipil dalam menghadapi dan mencegah radikalisme dan terorisme guna meminimalisir kemungkinan Aparatur Sipil terpengaruh paham radikal.

Dengan begitu kerja sama yang dilakukan akan lebih riil dan serius, sehingga sinergi yang ingin diciptakan oleh Pemerintah Kota Makassar dengan Kodim 1408/BS akan lebih terlihat dan solid, sehingga upaya yang dilakukan akan lebih efektif dan tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik, yakni dengan berkurangnya jumlah individu yang bergabung dengan kelompok berpaham radikal terorisme dengan menghentikan proses penyebaran pada *Exogenous Conditions*, yang mana dijelaskan dalam diagram Wictorowicz pada gambar 2.1 (Schmid, 2013), ada pada aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, dan individu.

